



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Yusran Fahim, S.E.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Burasa Tongka Nomor 4 RT 003 RW 003
Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau
Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Drs. H. Ahmad, M.M.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Erlangga Nomor 216 RT 21 RW 005
Kelurahan Bone-bone Kecamatan Batupoaro Kota
Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 4;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor bertanggal 7 Juli 2018, memberi kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., La Nuhi, S.H., M.H., dan Nardin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum LA NUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS, beralamat di Jalan Betoambari Nomor 72 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 15 Juli 2018 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2018 memberi kuasa kepada Andi Darwin R. Ranreng, S.E., S.H., Drs. Taufik, C.H., M.H., Sunardjo Sumargono Judicial Doctor, Oecank Herman Abdullah, S.H., dan Dadi Sutardi, S.H., Advokat pada PERKUMPULAN POSBAKUM WICAKSANA, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4a lantai 3 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau**, berkedudukan di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Nomor 51 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 847/HK.07.5-SU/7472/Kota/VII/2018 bertanggal 24 Juli 2018, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-03/R.3.11/G/07/2018 bertanggal 24 Juli memberi kuasa kepada M. Rasul Hamid, S.H., Wahyuddin, S.H., Dr. Muhammad Amir, S.H., M.Si., dan Ruslan, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Baubau, beralamat di Jalan Betoambari No. 61 Kelurahan Tanganpada Kecamatan Murhum Kota Baubau, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 849/HK.07.5-SU/7472/Kota/VII/2018 bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada Bosman, S.Si., S.H., M.H., dan La Ode Muh Kadir, S.H., para Advokat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bosman Law Firm, beralamat di BTN Kendari Permai Blok C3 Nomor 8, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.
1. Nama : **Dr. H.A.S Tamrin, M.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau
 2. Nama : **La Ode Ahmad Monianse**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Laelang Nomor 21, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018 memberi kuasa kepada Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Imam Ridho Angga Yuwono, S.H., Adnan, S.H., Apriludin, S.H., Apri, S.H., M. Amin Manguluang, S.H., Khalid Usman, S.H., Fitri Setiawati Suharno, S.H., Ridwan Nurrohim, S.H., dan Ade Yanyan Hasbullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/

Konsultan Hukum IMAM & Partner's, yang beralamat di Lorong Mekar, Pos 3, Jalan Erlangga, RT/RW 001/003, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.
- d. Bahwa terkait dengan hal yang dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara sistematis. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang mencederai proses demokrasi dalam Pilkada yang jujur, demokratis. Oleh karena itu, jika Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu ataupun Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, maka filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pilkada menjadi jauh dan bias.
- e. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi proses pilkada itu sendiri dan hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan

permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga unsur yang dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pilkada.

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Kontitusi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. *Pemohon*
- b. *Termohon*
- c. *PihakTerkait*

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*

- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan keputusan Termohon Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1)

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara (model DB-KWK) yang ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-2) Pemohon berkeberatan hasil yang ditetapkan oleh Termohon.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018; (vide bukti P-3)
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 bertanggal 1 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau dengan jumlah penduduk 154.328 jiwa (tutur Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 17 Februari 2018 pada Media Online lokal inilahsutra.com)

sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau.

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau adalah sebesar 75.773 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 75.773 \text{ suara} = 1.514,74$ (1.515) suara.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 19.959 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 23.573 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 3.614 suara atau 4.7% suara;
- 4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**) Sebanyak 23.573 Suara diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**), bahwa Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi.
- 5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, dimana pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**) dilakukan secara ***Terstruktur, Sistematis, dan Massif*** sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Disamping itu Termohon juga

melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat merugikan pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.

- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran Konstitusi dan prinsip keadilan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepas diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif seperti perkara a quo”:
- 7) Bahwa, demikian pula dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa “---- Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2014”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 8) Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan Umum” dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil perhitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu dan pemilukada. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 Paragraf pertama halaman 147);
- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantara putusan-putusan Nomor 196-197-

198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-IX/2011, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan *legal standing* kepada Bakal Pasangan Calon, *meskipun* undang-undang secara tegas menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon.

10) Bahwa sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut di atas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan undang-undang yang secara tegas menyebut bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan Kepala Daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 dalam kasus ini harus dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar Kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya.

11) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan, pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**DR. H. AS. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE**) maupun oleh penyelenggara pemilihan yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kota Baubau dimana pelanggaran pelanggaran tersebut telah di laporkan secara resmi kepada PANWASLU Kota Baubau dan jajarannya dan telah diregistrasi di bawah Nomor 17/TM/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018 dan sedang ditindak lanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa “dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, BAWASLU RI, BAWASLU Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS Wajib menindak lanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”, dibuktikan dengan pemberitahuan status laporan oleh Panwas Kota Baubau. (vide bukti P-4)

- 12) Bahwa dalam permohonan *a quo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 23.573 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.
- 13) Bahwa pada Pilkada serentak 2015, Mahkamah Konstitusi konsisten dengan menegakan aturan terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Kontitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pilkada serentak tahun 2017, dimana pasangan calon peserta Pilkada tahun 2017 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pilkada serentak tahun 2017 tidak bisa diajukan dan diperiksa

lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017.

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 pukul 18:58:42 WIB.
4. Bahwa berdasarkan uraian poin 3 tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	18.367

2.	Dr. H. A.S. TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	23.573
3.	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	4.503
4.	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	19.959
	Total Suara Sah	75.773

Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 19.959 suara; (vide bukti P-1)

2. Bahwa kecurangan dan pelanggaran yang bersifat *terstruktur, sistematis dan masif* yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada 18 (delapan belas) TPS di 9 (sembilan) kelurahan di 3 (tiga) kecamatan. Adalah sebagai berikut (vide bukti P-5)
 - a. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di TPS 6 Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Wangkanapi perhitungan suara pada pukul 10 Malam, ditemukan nama pemilih ganda dan surat suara melebihi jumlah pemilih, saksi yang melihat dalam hal ini adalah NURWATI.
 - b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 7 ditemukan pemilih atas Nama MUTIANI dan APSON memilih di TPS 7 Bataraguru dan TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Saksi dalam hal ini atas nama LA EGE No. Hp. 082271225816.
 - c. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Wangkanapi diketahui saudara KAMAL memilih 2 kali masing-masing di TPS 8 Kelurahan Wangkanapi dan di TPS 2 Kelurahan Bataraguru dalam hal ini saksi yang melihat MIRGAWATI No. Hp. 081243383773.
 - d. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 1 Formulir C6 atas

nama ASMIATI TASILIM digunakan oleh KARMILA di TPS 1 Bataraguru. Saksi dalam hal ini LA ODE KAHMUDIN No. Hp. 085397842697.

- e. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 1 ditemukan Formulir C6 atas nama ARSAT Digunakan Oleh HASAP untuk memilih di TPS 1 Bataraguru sementara ARSAT Menggunakan KTP Elektronik di TPS 3 Kelurahan Bataraguru saksi dalam hal ini LA ODE KAHMUDIN No. Hp. 085397842697.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Tomba pada TPS 5 ditemukan oknum yang memilih menggunakan Formulir C6 atas nama MADIATI melakukan pencoblosan di TPS 5 Kelurahan Tomba sementara MADIATI tidak menggunakan hak pilihnya di karenakan berada di Pasarwajo. Saksi dalam hal ini atas nama INGGIT ORNELIA PRATI No. Hp. 082255219596.
- g. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 17 dan 16 ada Oknum yang melakukan Pencoblosan sebanyak 2 Kali . Saksi dalam hal ini atas nama SERLIN No. Hp. 0822594665 Dan KASMIN No.Hp. 085242494660.
- h. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 7 dan Kelurahan Lanto pada TPS 6 atas nama MUTIANI dan APSON memilih di TPS 7 kelurahan Bataraguru dan TPS 6 Kelurahan Lanto.
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bonebone pada TPS 5 ditemukan pemilih atas nama MUSLIMIN MUZU memiliki KTP Provinsi Papua Kota Jayapura memilih di TPS 5 Bonebone.
- j. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Tarafu pada TPS 9 ditemukan pemilih atas nama LA ODE KHAMSUM menggunakan Formulir C6 memilih di

TPS 9 Kelurahan Tarafu sementara yang bersangkutan berada di Wakatobi.

- k. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Lamangga pada TPS 7 ada oknum yang memilih menggunakan C6 atas nama SELI FEBRIANI di TPS 7 sementara yang bersangkutan berada di Kabupaten Raha.
- l. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Lamangga pada TPS 8 ada oknum yang memilih menggunakan C6 atas nama WA ODE NURFIANI di TPS 8 sementara yang bersangkutan berada di Kalimantan.
- m. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Melai pada TPS 2 PPK mengeluarkan kotak suara dari TPS melewati jam 13.00 Wita untuk mengakomodir pemilih yang sakit dan tidak datang ke TPS atas inisiatif KPPS Melai walaupun tidak mendaftar terlebih dahulu dan ada pemilih yang memilih diatas jam 1 tanpa mendaftar terlebih dahulu.
- n. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Melai pada TPS 2 ada anak dibawah umur atas nama APRILIA PRATIWI menggunakan C6 pemilih atas nama NAZIDA yang diketahui pemilik atas nama NAZIDA telah meninggal dunia.
- o. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 18 dan TPS 16 ditemukan oknum melakukan pencoblosan sebanyak dua kali dan oleh Panwas TPS setempat telah diambil gambarnya.
- p. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Wolio Kelurahan Bataraguru pada TPS 18 dan TPS 16 ditemukan oknum melakukan pencoblosan sebanyak dua kali dan oleh Panwas TPS setempat telah diambil gambarnya.
- q. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 bertempat di Kota Baubau Kecamatan Murhum Kelurahan Baadia pada TPS 3 terdapat 2 orang

yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan Suket atas nama ZAMNA dan ZAMRIA (ibu dan anak).

- r. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 PANWASLU Kota Baubau telah menindak lanjuti laporan pelapor atas nama Muhammad Taufan Achmad mengenai adanya kelalaian petugas penyelenggara dalam hal ini Petugas TPS 01 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari, TPS 04 Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro, TPS 5 Kelurahan Nganganaumala TPS 10 Kelurahan Bone-bone Kota Baubau.
3. Bahwa ditemukan rekaman ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR.AS TAMRIN,M.H. – LA ODE HMAD MONIANSE yang dilakukan oleh pegawai BKKBN atas nama WA ODE WATI NURBAENA di grup *Whats App* (WA) PNS kategori 1 yang sebelumnya adalah arahan dari atasan ASN tersebut. (vide bukti P-6)
4. Berita media cetak lokal *Buton Pos* mengenai Golput Pilwali Kota Baubau tembus angka 30 ribu, dan Pemilih KTP Suket yang mencapai 3.482 yang terbit hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018. (vide bukti P-7)
5. Laporan pengaduan dugaan tindak pidana penerbitan Surat Keterangan (SUKET) domisili yang digunakan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 di Kepolisian Resort Kota Baubau. tertanggal 29 Juni 2018. (vide bukti P-8)
6. Tanda bukti terima surat mengenai Laporan Pengaduan Dugaan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-EI, yang dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota Baubau tanggal 27 Juni 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. yang ditandatangani Piket Reskrim Polres Baubau BRIPKA KAHARUDDIN NUR. (vide bukti P-9)
7. Terdapat perselisihan suara sebanyak 73 suara antara C7 dan C1 hasil rekapitulasi suara TPS 4 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio, dimana jumlah C7 pada TPS 4 yaitu 257 suara sedangkan hasil pleno di Kecamatan Wolio total suara sah sebesar 310 suara. (vide bukti P-10)

8. Bahwa terhadap temuan-temuan pelanggaran yang sudah kami laporkan kepada PANWASLU Kota Baubau dan saat ini sedang di tindak lanjuti oleh PANWASLU Kota Baubau sebagaimana dalam tanda bukti penerimaan laporan PANWASLU yang telah disertai bukti buktinya, yang kesemuanya sebagaimana pemohon uraikan di bawah ini:
 - 8.1. Tanda bukti Penerimaan Laporan Pengaduan dari Tim Hukum Pemohon kepada PANWASLU Kota Baubau tanggal 29 Juni 2018 (vide bukti P-11)
 - 8.2. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan dari Pemohon kepada PANWASLU Kota Baubau tanggal 29 Juni 2018 (vide bukti P-12);
 - 8.3. Tanda bukti Penerimaan Laporan dari Tim Hukum Pemohon tanggal 29 Juni 2018 tentang Rekemana Pembicaraan dari oknum ASN pegawai BKKBN atas nama WA ODE WATI NURBAENA di grup *Whats App* (WA) PNS kategori 1 yang mengingatkan pesan arahan dari atasan ASN tersebut agar jangan lupa untuk memilih calon yang yang telah mengangkat mereka sebagai PNS. (vide bukti P-13)
9. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, Pemohon berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan masif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka:
 - 9.1. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun;
 - 9.2. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Dimana pada akhirnya

orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;

9.3. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan Pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan peradilan khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

10. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut.
11. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo comodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128; Putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, hal.133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010; Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.
12. Bahwa oleh karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil" sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara bagi masing-masing pasangan calon terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018.
13. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan pemilu yang berlangsung secara "luber" dan "jurdil" di Kota Baubau karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan atau

setidak-tidaknya diketahui oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *Grand Design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar dan tendensius untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar dimata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*". Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip "*nemo est supra legis (no body is above the law)*". Dan oleh karenanya, ulah hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*arma in armatos sumere jura sinunt*" – *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kiranya Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.**

V. PETITUM

Berdasarkan hal hal dan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa Permohonan keberatan ini dan memberikan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P-1)
3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara (model DB-KWK) yang ditetapkan oleh Termohon tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (vide Bukti P-2).
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh 18 (delapan belas) TPS di 9 (sembilan) kelurahan dan di 3 (tiga) kecamatan Kota Baubau paling lambat 30 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo* meliputi:
 - a. TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - b. TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - c. TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - d. TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - e. TPS 16 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - f. TPS 17 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - g. TPS 18 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
 - h. TPS 4 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio;
 - i. TPS 6 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio;
 - j. TPS 8 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio;
 - k. TPS 5 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio;
 - l. TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;
 - m. TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum;
 - n. TPS 8 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;
 - o. TPS 7 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;
 - p. TPS 5 Kelurahan Bone-bone Kecamatan Batupoaro;
 - q. TPS 9 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro;
 - r. TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 71/PL.03.06-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018;
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 (model DB-KWK) tanggal 5 Juli 2018;
3. Bukti P - 3 : Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
4. Bukti P - 4 : Pemberitahuan status laporan mengenai Laporan Pelanggaran PEMILU Nomor 113/K.BAWASLU-PROV.SG-16/PM.05/VI/2018 tertanggal 7 Juli 2018;
5. Bukti P - 5 : Penerimaan Laporan Formulir Model A.1 mengenai Laporan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018;
6. Bukti P - 6 : Rekaman ajakan WA ODE WATI NURBAENA di Grup Whats App (WA) PNS kategori 1 memilih Pasangan Nomor urut 2, DR.AS TAMRIN,M.H. – LA ODE AHMAD MONIANSE yang dilakukan oleh Pegawai BKKBN;
7. Bukti P - 7 : Berita media cetak lokal *Buton Pos* mengenai pengakuan WA ODE WATI NURBAENA mengenai rekaman yang terdapat pada grup WA PNS Kategori 1, hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018;
8. Bukti P - 8 : Berita media cetak lokal *Buton Pos* mengenai Golput Pilwali Kota Baubau tembus 30 Ribu, dan Pemilih KTP Suket yang mencapai 3.482 hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018;
9. Bukti P - 9 : Laporan Pengaduan dugaan Tindak Pidana Penerbitan Surat Keterangan (SUKET) Domisili yang digunakan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 di Kepolisian Resort Kota Baubau, tertanggal 29 Juni 2018;
10. Bukti P - 10 : Tanda bukti terima surat mengenai Laporan Pengaduan

Dugaan Penerbit Surat Keterangan Pengganti KTP-EI, yang dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota Baubau tanggal 27 Juni 2018 yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. yang ditandatangani Picket Reskrim BRIPKA KAHARUDDIN NUR;

11. Bukti P - 11 : Pemberitahuan tentang status temuan laporan pelapor atas nama Muhammad Taufan Achmad pada PANWASLU Kota Baubau;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi hasil Dokumentasi C7 dan rekapitulasi Suara C1 TPS 4 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio pada Rapat Pleno Kecamatan Wolio;
13. Bukti P - 13 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan dari Tim Hukum Pemohon kepada PANWASLU Kota Baubau tanggal 29 Juni 2018;
14. Bukti P - 14 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pengaduan dari Pemohon kepada PANWASLU Kota Baubau tanggal 29 Juni 2018;
15. Bukti P - 15 : Tanda bukti Penerimaan Laporan dari Tim Hukum Pemohon tanggal 29 Juni 2018 tentang Rekaman Pembicaraan dari oknum ASN Pegawai BKKBN atas Nama WA ODE WATI NURBAENA di Grup Whats App (WA) PNS kategori 1;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1.1 Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut UU 10/2016), masing-masing menyatakan bahwa

Ayat (1): *“Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”;*

Ayat (3): *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*

1.1.2 Bahwa bersesuaian dengan maksud ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.1 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015 (antara lain Putusan Nomor 75/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP-XIV/2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), telah memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut, yang antara lain menyatakan:

“Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015”;

1.1.3 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada angka 1.1.2 Jawaban ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang”;

- 1.1.4 Bahwa selanjutnya, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana norma ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tersebut di atas, ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum putusan-putusan menyangkut perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017 (antara lain Putusan Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017), dimana pada paragraf [3.3] huruf a Mahkamah berpendapat:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;

- 1.1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo mestinya hanya menyangkut

perselisihan mengenai penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 saja;

1.1.6 Bahwa membaca, menelaah, dan mencermati pokok permohonan Pemohon, meskipun Pemohon secara eksplisit menyebutkan objek permohonannya berupa Keputusan Termohon Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**), namun dalam uraian permohonannya hanya menerangkan tentang adanya dugaan pelanggaran di luar perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir, yang merupakan ranah kewenangan institusi lain sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

1.1.7 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* telah nyata bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga semestinya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

1.2 Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1.2.1 Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut PMK 5/2017), masing-masing menyatakan bahwa :

Pasal 2 huruf a: *Para Pihak dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon;*

Pasal 3 ayat (1) huruf c: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*

Pasal 7 ayat (2) huruf a: *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar*

2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- 1.2.2 Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 Jawaban Termohon ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang menyatakan bahwa: *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- 1.2.3 Bahwa terkait argumentasi hukum Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017 dengan mengabaikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 adalah argumentasi hukum yang keliru, karena ketentuan-ketentuan tersebut berlaku kumulatif, sehingga apabila salah satunya tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka dengan sendirinya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo*;
- 1.2.4 Bahwa selanjutnya, terkait argumentasi hukum Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dengan dasar beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebelum adanya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU 1/2015 *jo* UU 8/2015 *jo* UU 10/2016), Termohon tidak sependapat dengan argumentasi Pemohon tersebut, karena sumber wewenang Mahkamah Konstitusi sebelum adanya UU 1/2015 *jo* UU 8/2015 *jo* UU 10/2016 sangat berbeda dengan sumber wewenang Mahkamah Konstitusi setelah adanya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut menyangkut penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan, sehingga

sangat tidak rasional bila menggunakan pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelum terbitnya UU 1/2015 jo UU 8/2015 jo UU 10/2016 untuk memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional serta merupakan kewenangan tambahan yang bersumber dari Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut pada angka 1.1.2 dan 1.1.3 Jawaban Termohon ini, bukan bersumber langsung dari ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.2.5 Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 (saat itu Pasal 158 UU 8/2015) pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dimana pada halaman 107 putusan tersebut, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“....., bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

- 1.2.6 Bahwa lebih lanjut dalam perkara lainnya terkait Pengujian Undang-Undang (PUU), yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada halaman 36, paragraf [3.9] angka 1 putusan tersebut, menyatakan:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

- 1.2.7 Bahwa terlebih lagi dalam praktik, Mahkamah Konstitusi telah memutus lebih dari seratusan perkara sejenis pada perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2015, dimana dalam pertimbangan hukum putusan-putusan terdahulu (antara lain Putusan Nomor 75/PHP.BUP/XIV-2016, Putusan Nomor 94/PHP.BUP-XIV/2016, dan Putusan Nomor 117/PHP.BUP/XIV-2016, semuanya bertanggal 25 Januari 2016), Mahkamah Konstitusi telah menegaskan:

“bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah: a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]; b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (legal standing) [vide Pasal 158 UU 8/2015]; c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015]”;

- 1.2.8 Bahwa selanjutnya, dalam praktik penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan-putusannya (antara lain Putusan Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) tetap konsisten dengan pertimbangan hukumnya tersebut, bahkan semakin dipertegas tentang perbedaan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili

perkara *a quo* dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji (mengesampingkan) ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada akhir paragraf [3.1] huruf c yang menyatakan:

“bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.”;

1.2.9 Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.8 Jawaban ini, pada paragraf [3.3] huruf c Mahkamah menyatakan:

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi*

memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.”;

1.2.10 Bahwa dari uraian sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang telah Termohon uraikan tersebut di atas, maka argumentasi hukum Pemohon yang pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sangat tidak berdasar menurut hukum, bahkan justru menggiring Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang nota bene merupakan sumber kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten agar upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang makin dewasa dapat segera terwujud;

1.2.11 Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan angka 1.2.2 Jawaban Termohon ini, dapat disimpulkan bahwa *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah memenuhi syarat kumulatif, yakni Pemohon haruslah pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, selain itu Pemohon harus pula memiliki perolehan suara yang selisihnya dengan peraih suara terbanyak sebesar paling banyak angka persentase tertentu (tergantung jumlah penduduk Kabupaten/kota) yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

1.2.12 Bahwa Pemohon dan Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (**bukti TA-001**) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018,

bertanggal 4 Maret 2018 (**bukti TA-003**) *juncto* Keputusan Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (**bukti TA-002**) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 29/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018 (**bukti TA-004**), yang menetapkan masing-masing sebagai berikut:

- Pasangan Calon **Nomor Urut 1, Sdri. Hj. ROSLINA RAHIM dan Sdr. LA ODE YASIN**, yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 2, Sdr. Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan Sdr. LA ODE AHMAD MONIANSE** (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Golongan Karya
- Pasangan Calon **Nomor Urut 3, Sdri. Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan Sdr. IKHSAN ISMAIL**, yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang dan Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 4, Sdr. H. YUSRAN FAHIM, SE dan Sdr. Drs. H. AHMAD, MM** (*in casu* Pemohon dalam perkara *a quo*), yang diajukan oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera; dan
- Pasangan Calon **Nomor Urut 5, Sdr. Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Sdr. ILYAS, S.Sos**, sebagai pasangan calon perseorangan;

1.2.13 Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum yang kemudian disampaikan antara lain kepada Termohon, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Baubau sebesar 154.487 jiwa (**bukti TB-001**);

1.2.14 Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tersebut pada angka 1.2.13 dan dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, maka persentase perolehan suara Pemohon terhadap peraih suara terbanyak yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

1.2.15 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, bertempat di halaman Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau, Termohon telah selesai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota (**bukti TD.3-001**), yang dihadiri oleh Termohon beserta Anggota, turut disaksikan oleh Para Saksi Pasangan Calon dan Para Anggota Panwaslih Kota Baubau serta undangan lainnya, yang dibuktikan dengan Daftar Hadir Rapat Pleno (**bukti TD.3-003**);

1.2.16 Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 1.2.15 Jawaban Termohon ini, kemudian Termohon menetapkan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang antara lain memuat perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**), dimana dalam Diktum Kedua menyatakan: *Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 sebagai berikut:*

- Pasangan Calon **Nomor Urut 1, Sdri. Hj. ROSLINA RAHIM dan Sdr. LA ODE YASIN**, dengan perolehan suara sebanyak **18.367** (delapan belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh) suara;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 2, Sdr. Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan Sdr. LA ODE AHMAD MONIANSE**, dengan perolehan suara sebanyak **23.573** (dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tiga) suara;

- Pasangan Calon **Nomor Urut 3, Sdri. Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan Sdr. IKHSAN ISMAIL**, dengan perolehan suara sebanyak **4.503** (empat ribu lima ratus tiga) suara;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 4, Sdr. H. YUSRAN FAHIM, SE dan Sdr. Drs. H. AHMAD, MM**, dengan perolehan suara sebanyak **19.959** (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) suara;
- Pasangan Calon **Nomor Urut 5, Sdr. Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Sdr. ILYAS, S.Sos**, dengan perolehan suara sebanyak **9.371** (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu) suara;

1.2.17 Bahwa dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tersebut di atas, diperoleh fakta perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait dalam perkara *a quo*) adalah sebanyak : **23.573** suara - **19.959** suara = **3.614** (tiga ribu enam ratus empat belas) suara;

1.2.18 Bahwa lebih lanjut, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang diperoleh dari penjumlahan perolehan suara sah seluruh pasangan calon sebagaimana tersebut angka 1.2.16 Jawaban Termohon ini adalah sebanyak : **18.367** suara + **23.573** suara + **4.503** suara + **19.959** suara + **9.371** suara = **75.773** (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) suara;

1.2.19 Bahwa dari fakta sebagaimana tersebut pada angka 1.2.18, bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana angka 1.2.1 dan 1.2.2 Jawaban Termohon ini, diperoleh hasil bahwa ambang batas selisih perolehan suara bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* adalah paling banyak sebesar: $2\% \times 75.773 \text{ suara} = 1.515 \text{ suara}$, sementara persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah sebesar: $(3.614 \text{ suara} / 75.773 \text{ suara}) \times 100\% = 4,77\%$ (empat koma tujuh tujuh persen), yang berarti jauh melampaui ambang batas maksimal 2% yang disyaratkan untuk dapat mengajukan permohonan;

1.2.20 Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana angka 1.2.16 Jawaban Termohon ini, serta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak sebagaimana angka 1.2.18 dan 1.2.19 Jawaban Termohon ini telah diakui pula oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, sehingga meskipun Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang ditetapkan oleh Termohon, namun karena selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak melebihi ambang batas yang telah ditentukan oleh UU 10/2016 *jo* PMK 5/2017, maka dengan demikian Pemohon telah nyata tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.3.1 Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini disebut PMK 5/2017), menyatakan bahwa:

“Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 paling kurang memuat : b. uraian yang jelas mengenai : 4. pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

1.3.2 Bahwa mencermati permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, tidak satu dalil pun yang diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan perhitungannya ada pada tingkatan mana, tempatnya dimana, dan berapa yang bertambah ataupun berkurang dari yang semestinya, Pemohon dalam posita permohonannya hanya membuat asumsi-asumsi tanpa dasar yang baru diduga sebagai suatu pelanggaran, namun di sisi lain justru kemudian dalam petitum permohonannya memohon untuk membatalkan hasil pemilihan yang

ditetapkan oleh Termohon tanpa menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya;

- 1.3.3 Bahwa oleh karena posita permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hanya menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang didasari oleh asumsi-asumsi yang bersifat subjektif dan emosional dari Pemohon tanpa menyatakan penghitungan suara yang benar menurutnya, serta petitum permohonan Pemohon tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian posita permohonan dan petitum yang dimohonkan untuk membatalkan hasil pemilihan, sehingga sangat beralasan bila permohonan keberatan pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- 1.4 Bahwa berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, dan fakta pada bagian 1.1, 1.2, dan 1.3 tersebut di atas, maka eksepsi dalam Jawaban Termohon ini sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf a PMK 5/2017, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan menurut hukum pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.0 Pendahuluan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang dilaksanakan secara serentak bersama-sama dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota lainnya di seluruh Indonesia dilaksanakan menurut tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau, sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan secara umum terlaksana dengan baik dalam suasana yang kondusif, tenteram dan damai;

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Termohon diikuti oleh 5 (lima) pasang calon Walikota

dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (vide **bukti TA-001** s.d. **bukti TA-004**). Peserta pemilihan tersebut telah melaksanakan serangkaian kampanye yang difasilitasi oleh Termohon secara adil dan setara, tanpa perlakuan diskriminasi sedikitpun serta diawasi ketat oleh Panwaslih Kota Baubau secara berjenjang. Di lain pihak, Termohon beserta jajarannya telah melaksanakan serangkaian sosialisasi secara berjenjang dengan berbagai metode sosialisasi sedemikian rupa sehingga masyarakat pemilih benar-benar paham akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemilihan serta dapat tergerak untuk turut serta menggunakan hak pilihnya. Termohon telah pula menetapkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 103.471 (seratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) pemilih (vide **bukti TB-002**);

Puncak dari pelaksanaan pemilihan yaitu pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, dimana masyarakat Pemilih di Kota Baubau dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik untuk menentukan pemimpin daerahnya. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Pengawas, Termohon pun telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 1 Juli 2018. Selanjutnya, proses penghitungan suara dilakukan pada setiap tingkatan, mulai dari penghitungan suara di 254 Tempat Pemungutan Suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada 43 kelurahan, dilanjutkan dengan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 8 kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, yang bermuara pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau. Prinsip-prinsip Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan telah diterapkan dengan baik oleh Termohon, yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan, serta mengedepankan keterbukaan dalam setiap tahapan, yang tercermin pada mudahnya publik mengakses data-data pemilihan melalui laman resmi Komisi Pemilihan Umum;

Termohon telah secara maksimal mengupayakan pelaksanaan hajatan demokrasi lokal ini dengan cukup baik, demikian pula dengan Panitia Pengawas Pemilihan telah melakukan pengawasan dengan cukup ketat, sehingga selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Termohon tidak sekalipun menerima demonstrasi atau aksi massa dari kelompok manapun. Demikian pula rekomendasi Panwas yang ditujukan kepada Termohon semuanya telah Termohon tindaklanjuti dan laksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Akhirnya, dengan mengharapkan berkah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, semoga hasil pemilihan ini dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kota Baubau tanpa kecuali. Namunpun demikian, ketidakpuasan dari beberapa pihak atas pelaksanaan pemilihan haruslah dipahami dan dimaknai sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendewasaan demokrasi bagi masyarakat, dan dengan segala hormat Termohon menghargai pilihan Pemohon untuk menempuh cara-cara yang konstitusional dengan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan melalui lembaga peradilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi;

2.1 Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon dan mohon agar dalil-dalil Jawaban Termohon pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, di anggap diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Permohonan Jawaban Termohon ini sejauh ada relevansinya, yang secara rinci akan diuraikan di bawah ini;

2.2 Jawaban Termohon Tentang Penegasan Kebenaran Hasil Penghitungan Suara

2.2.1 Bahwa meskipun dalam dalil permohonannya, Pemohon tidak menyinggung sedikitpun tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, namun perlu ditegaskan dalam Jawaban

Termohon ini bahwa tidak terdapat adanya selisih penghitungan suara di setiap tingkatan dengan hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- 2.2.2 Bahwa hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/ VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**) adalah merupakan hasil penghitungan suara yang benar, yang disusun dalam rapat pleno terbuka dihadiri dan disaksikan oleh saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau serta undangan lainnya (**bukti TD.3-003**) berdasarkan pada Formulir Model DB1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (**bukti TD.3-002**) khususnya pada halaman 3-1, dengan rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	18.367	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	23.573	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	4.503	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	19.959	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	9.371	
Jumlah Suara Sah		75.773	

2.2.3 Bahwa Formulir Model DB1-KWK sebagaimana tersebut pada angka 2.2.2 Jawaban Termohon ini disusun berdasarkan Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 pada 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Baubau, yaitu:

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batupoaro (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Batupoaro, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.968	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	4.578	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	842	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	4.277	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	1.396	
Jumlah Suara Sah		14.061	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Betoambari (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Betoambari, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	1.709	

2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	2.590	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	813	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	2.559	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	1.392	
Jumlah Suara Sah		9.063	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bungli (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Bungli, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.153	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	1.064	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	152	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	820	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	267	
Jumlah Suara Sah		4.456	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kokalukuna (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Kokalukuna, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.662	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	2.861	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	401	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	2.531	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	1.375	
Jumlah Suara Sah		9.830	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lea-Lea (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Lea-Lea, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	1.239	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	1.348	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	180	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	834	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	458	
Jumlah Suara Sah		4.059	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Murhum (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Murhum, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	2.184	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	3.305	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	614	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	3.436	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	884	
Jumlah Suara Sah		10.423	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sorawolio (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Sorawolio, sebagai berikut:


Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	711	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	1.393	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	300	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan	766	

	Drs. H. AHMAD, MM		
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	598	
Jumlah Suara Sah		3.768	

- Formulir Model DA1-KWK oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Wolio (**bukti TD.2-001**), khususnya pada halaman 3-1, menunjukkan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Wolio, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Ket
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	4.741	
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	6.434	
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	1.201	
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	4.736	
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	3.001	
Jumlah Suara Sah		20.113	

2.2.4 Bahwa bila dijumlahkan, seluruh perolehan suara per kecamatan yang tercantum dalam Formulir DA1-KWK yang dibuat oleh PPK sebagaimana angka 2.2.3 Jawaban ini, didapat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:



- 2.2.5 Bahwa Formulir DA1-KWK pada 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Baubau sebagaimana tersebut pada angka 2.2.3 dan 2.2.4 Jawaban Termohon ini, disusun berdasarkan Formulir Model DAA-KWK yang disalin dari Formulir Model C1-KWK berupa Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 254 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
- 2.2.6 Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana angka 2.2.3 dan 2.2.4 Jawaban ini, menunjukkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara menurut Formulir DA1-KWK pada 8 (delapan) kecamatan di Kota Baubau (**bukti TD.2-001**) memperlihatkan hasil yang sama dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon (**bukti TD.3-002** dan **bukti TD.3-004**) sebagaimana tersebut pada angka 1.2.16 dan 2.2.2 Jawaban Termohon ini, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan penghitungan suara dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon, dan oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang memadai untuk membatalkannya seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- 2.2.7 Bahwa berdasarkan uraian yang telah diterangkan pada angka 2.2.1 sampai dengan 2.2.6 Jawaban ini, maka permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 (**bukti TD.3-004**) sangat tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 47 huruf b PMK 5/2017, permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;

2.3 Tanggapan Termohon Atas dalil-dalil Pemohon tentang Adanya Pelanggaran

2.3.1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon terkait dugaan adanya pelanggaran, Termohon terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, paragraf [3.14] pada halaman 309-310, yang menyatakan sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015;*
- 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;*
- 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya*

sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015;

- 2.3.2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon diduga telah melakukan beberapa pelanggaran, Termohon kembali menegaskan bahwa andaikanpun benar pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, semestinya Pemohon melaporkannya kepada institusi yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah tersebut pada angka 2.3.1 Jawaban ini. Faktanya, dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut sampai saat ini setahu Termohon, sementara berproses di Panwaslih Kota Baubau. Namunpun demikian, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap institusi Termohon, yang berpotensi mengganggu legitimasi dan integritas hasil pemilihan, Termohon akan menanggapi satu per satu dalil-dalil Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;
- 2.3.3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menuding bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Termohon, telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Dari dugaan pelanggaran tersebut, Termohon menyimpulkan terdapat 5 (lima) hal yang dipersoalkan oleh Pemohon yang berhubungan langsung dengan wewenang Termohon sebagaimana dirangkum dalam Tabel berikut:

Jenis Dugaan Pelanggaran	Tempat Kejadian (Kec/Kel/TPS)	Uraian Kejadian
1. Adanya Pemilih yang gunakan hak pilihnya lebih dari sekali	Wolio/Wangkanapi/6	Ditemukan nama pemilih ganda (tdk disebutkan nama pemilihnya)
	Wolio/Bataraguru/7	Pemilih atas nama MUTIANI dan APSON memilih di dua TPS berbeda
	Batupoaro/Lanto/6	
	Wolio/Wangkanapi/8	Pemilih atas nama KAMAL memilih di dua TPS berbeda
	Wolio/Bataraguru/2	
	Wolio/Bataraguru/16	Ada pemilih (tdk ada nama) yang memilih dua kali
	Wolio/Bataraguru/17	
Wolio/Bataraguru/18		
2. Adanya oknum yg tidak	Wolio/Bataraguru/1	C6 pemilih an ASMIATI TASLIM

terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS termasuk oknum yang menggunakan C6 pemilih lainnya		digunakan oleh KARMILA
		C6 pemilih an ARSAT digunakan oleh HASAP
	Wolio/Tomba/5	C6 pemilih an MADIATI digunakan oleh oknum lainnya
	Batupoaro/Tarafu/9	C6 pemilih an LA ODE KHAMSUM digunakan oleh oknum lainnya
	Batupoaro/Bonebone/5	Oknum an MUSLIMIN MUZU memiliki KTP Kota Jayapura, Provinsi Papua
	Murhum/Lamangga/8	C6 pemilih an WA ODE NURFIANI digunakan oleh oknum lainnya
	Murhum/Lamangga/7	C6 pemilih an SELI FEBRIANI digunakan oleh oknum lainnya
	Murhum/Melai/2	C6 pemilih an NAZIDA digunakan oleh APRILIA PRATIWI
3. Adanya pemilih yang memilih menggunakan KTP elektronik/ Surat Keterangan (Suket)	Wolio/Bataraguru/3	Pemilihan ARSAT memilih menggunakan KTP elektronik
	Murhum/Baadia/3	Pemilih an ZAMNA dan ZAMRIA memilih menggunakan Suket
4. Adanya pemilih yang menggunakan haknya tidak sesuai prosedur	Murhum/Melai/2	Ada pemilih yang memilih melewati pukul 13.00 tanpa mendaftar terlebih dahulu KPPS mengakomodir pemilih yang sakit
5. Terdapat selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara	Wolio/Wangkanapi/6	Penggunaan surat suara lebih besar dari pada pengguna hak pilih
	Wolio/Wangkanapi/4	Jumlah C7 sebesar 257, sementara total surat suara sebesar 310, selisih 73

2.3.4. Bahwa terhadap tudingan tersebut di atas, terlepas dari Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, Termohon terlebih dahulu mengutip penjelasan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 yang menerangkan tentang definisi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan “**terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama;*

*Yang dimaksud dengan “**sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;*

Yang dimaksud dengan “*masif*” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

2.3.5. Bahwa dari definisi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif tersebut pada angka 2.3.4 dikaitkan dengan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 di atas, maka andaikanpun pelanggaran tersebut benar terjadi, tetapi pelanggaran tersebut tidak dilakukan secara kolektif, tidak terencana dan tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif seperti dalil Pemohon;

2.3.6. Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan petitum permohonannya, ternyata Pemohon memohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 18 (delapanbelas) TPS dimana pelanggaran tersebut dianggap terjadi. Terhadap hal ini, sebelum menanggapi lebih jauh permohonan PSU Pemohon, Termohon terlebih dahulu mengutip ketentuan Pasal 112 UU 1/2015 jo ketentuan Pasal 59 PKPU 8/2018 yang mengatur persyaratan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

(1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*

d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*

e. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;*

2.3.7. Bahwa dari seluruh dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut pada angka 2.3.3 bila dihubungkan dengan norma ketentuan tersebut pada angka 2.3.6 terkait persyaratan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), jikapun pelanggaran tersebut benar-benar terjadi, maka yang dapat dianggap memenuhi syarat *terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan* dimana:

- *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda* adalah dugaan pelanggaran di TPS 6 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro dan TPS 7 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio;
- *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* adalah dugaan pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio;

Bila anggapan ini benar, maka PSU dapat terpenuhi untuk dilaksanakan pada 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio dan TPS 6 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, sehingga petitum Pemohon untuk dilakukan PSU pada 18 (delapan belas) TPS tidak beralasan menurut hukum;

2.3.8. Bahwa bila mencermati data pengguna hak pilih berdasarkan Berita Acara Model C-KWK (**bukti TD.1-001**) pada 3 (tiga) TPS yang dianggap memenuhi syarat tersebut, maka diperoleh jumlah pengguna hak pilih sebagaimana tabel berikut:

TPS	Pengguna hak pilih		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
TPS 1 Kelurahan Bataraguru	138	175	313
TPS 7 Kelurahan Bataraguru	100	97	197
TPS 6 Kelurahan Lanto	172	167	339
Jumlah Pengguna Hak Pilih	410	439	849

2.3.9. Bahwa dari tabel tersebut di atas, jumlah pengguna hak pilih hanya mencapai 849 pemilih, maka andaikanpun dugaan pelanggaran tersebut

terbukti benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak akan mempengaruhi konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, mengingat selisih perolehan suaranya mencapai 3.614 suara sebagaimana telah diterangkan pada angka 1.2.17 tersebut di atas, sehingga dalam konteks sengketa perselisihan hasil pemilihan *a quo*, permohonan Pemohon agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sangat tidak beralasan menurut hukum;

2.3.10. Bahwa lebih lanjut, dari ketentuan tersebut pada angka 2.3.6 di atas, telah diatur prosedur pelaksanaan PSU, dimana dugaan pelanggaran tersebut haruslah terbukti berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan, bukan atas dasar klaim sepihak Pemohon. Faktanya, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU pada 18 TPS sebagaimana dalil posita dan petitum Pemohon. Namun justru yang Termohon terima hanyalah rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU di 4 (empat) TPS, yaitu TPS 8 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, TPS 4 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, TPS 2 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, dan TPS 9 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon kemudian telah menetapkan pelaksanaan PSU sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 63/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/VI/2018, bertanggal 29 Juni 2018 (**bukti TF-001**) dan telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Minggu, tanggal 1 Juli 2018;

2.3.11. Bahwa meskipun dugaan pelanggaran sebagaimana dalil-dalil Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif serta permintaan Pemungutan Suara Ulang yang dimohonkannya tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan di atas, namun Termohon akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut satu persatu sebagaimana akan diuraikan secara rinci pada paragraf selanjutnya dalam Jawaban Termohon ini;

2.3.12. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

2.3.12.1 Bahwa Pemohon mendalilkan ada pemilih ganda di TPS 6 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio, dan ada pemilih yang memilih 2 (dua) kali di TPS 16, TPS 17 dan TPS 18 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, namun Pemohon tidak menyebutkan siapa nama pemilih tersebut. Terhadap dalil ini Termohon menegaskan tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali (pemilih ganda) di TPS-TPS tersebut, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (*vide bukti TF-002, bukti TF-007, bukti TF-008, dan bukti TF-009*);

2.3.12.2 Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama MUTIANI dan APSON memilih di dua TPS berbeda, yaitu di TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dan di TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro. Terhadap dalil ini, Termohon menegaskan bahwa tidak ada pemilih atas nama MUTIANI terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap baik di TPS 7 Kelurahan Bataraguru maupun TPS 6 Kelurahan Lanto, sementara pemilih atas nama APSON hanya terdaftar pada nomor urut 216 dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 7 Kelurahan Bataraguru (*vide bukti TB-003 dan bukti TB-004*), bagaimana mungkin ada pemilih yang tidak terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya?, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada kedua TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (*vide bukti TF-003 dan bukti TF-004*);

2.3.12.3 Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan Pemilih atas nama KAMAL memilih di dua TPS berbeda yaitu di TPS 8 Wangkanapi Kecamatan Wolio dan TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio. Terhadap dalil

ini, Termohon menegaskan bahwa tidak menemukan pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan tidak menemukan pemilih atas nama KAMAL dalam Daftar Pemilih Tetap, baik di TPS 8 Kelurahan Wangkanapi, maupun di TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada kedua TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (vide **bukti TF-005** dan **bukti TF-006**);

2.3.13. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya oknum yg tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS termasuk oknum yang menggunakan C6 pemilih lainnya sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

2.3.13.1 Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, C6 pemilih atas nama ASMIATI TASLIM digunakan oleh KARMILA dan C6 pemilih an ARSAT digunakan oleh HASAP. Terhadap dalil ini, Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon tidak menemukan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali di TPS ini, Termohon menegaskan pula tidak ada pemilih atas nama ARSAT dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio (**bukti TB-005**) sehingga dapat dipastikan tidak ada C6-KWK atas nama ARSAT di TPS ini, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-010**);

2.3.13.2 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 5 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, C6 pemilih atas nama MADIATI digunakan oleh oknum lainnya. Terhadap dalil ini, Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon tidak

menemukan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali di TPS ini, Termohon tidak pernah pula memberikan kesempatan kepada yang tidak terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-011**);

2.3.13.3 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 9 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro, C6 pemilih atas nama LA ODE KHAMSUM digunakan oleh oknum lainnya. Terhadap dalil ini, Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon tidak menemukan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali di TPS ini, Termohon tidak pernah pula memberikan kesempatan kepada yang tidak terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-012**);

2.3.13.4 Bahwa terkait dalil Pemohon yang menuding pemilih atas nama MUSLIMIN MUZU yang memilih di TPS 5 Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro dalam menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP Kota Jayapura, Provinsi Papua, Termohon menegaskan bahwa pemilih atas nama MUSLIMIN MUZU adalah memang pemilih yang terdaftar pada nomor urut 215 dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 5 Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro (**bukti TB-006**), sehingga berhak memilih di TPS tersebut, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-017**);

- 2.3.13.5 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 8 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum, C6 pemilih atas nama WA ODE NURFIANI digunakan oleh oknum lainnya. Terhadap dalil ini, Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon tidak menemukan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali di TPS ini, Termohon tidak pernah pula memberikan kesempatan kepada yang tidak terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-013**);
- 2.3.13.6 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 7 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum, C6 pemilih atas nama SELI FEBRIANI digunakan oleh oknum lainnya. Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon tidak pernah mengeluarkan C6-KWK atas nama SELI FEBRIANI, karena tidak ada pemilih atas nama SELI FEBRIANI dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 7 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau (**bukti TB-007**) sehingga dapat dipastikan tidak ada C6-KWK atas nama SELI FEBRIANI di TPS ini, Termohon tidak pernah pula memberikan kesempatan kepada yang tidak terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-016**);
- 2.3.13.7 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan di TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum, C6 pemilih atas nama NAZIDA digunakan oleh APRILIA PRATIWI. Termohon menegaskan bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar, karena Termohon tidak pernah mengeluarkan C6-KWK atas nama NAZIDA, karena tidak ada pemilih atas nama NAZIDA dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 2 Kelurahan Melai

Kecamatan Murhum, Kota Baubau (**bukti TB-008**) sehingga dapat dipastikan tidak ada C6-KWK atas nama NAZIDA di TPS ini, Termohon tidak pernah pula memberikan kesempatan kepada yang tidak terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, terlebih lagi dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan, baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-014**);

2.3.14. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya pemilih yang pada saat memilih menggunakan KTP elektronik/surat keterangan (Suket) sebagaimana tersebut pada angka 2.3.3 di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

2.3.14.1 Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, pemilih atas nama ARSAT memilih menggunakan KTP elektronik. Terhadap dalil ini, Termohon menegaskan bahwa ARSAT adalah pemilih yang terdaftar pada nomor urut 296 dalam dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 3 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio (**bukti TB-009**) sehingga berhak menggunakan hak pilih dengan/atau tanpa KTP elektronik di TPS tersebut;

2.3.14.2 Bahwa pemilih atas nama ZAMNA dan ZAMRIA memilih dengan menggunakan Surat Keterangan (Suket) di TPS 3 Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, hal tersebut tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan;

2.3.15. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai prosedur di TPS 2 Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, yakni adanya pemilih yang memilih melewati pukul 13.00 tanpa mendaftar terlebih dahulu serta KPPS mengakomodir pemilih yang sakit, Termohon menegaskan bahwa dalil ini sangat tidak berdasar, karena faktanya dalam rapat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS tersebut tidak ada kejadian khusus maupun keberatan,

baik keberatan dari Saksi pasangan calon (termasuk Saksi Pemohon) maupun dari Panwas TPS, serta proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini berjalan aman, tertib, dan lancar (**bukti TF-014**);

2.3.16. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang adanya selisih pengguna hak pilih dan penggunaan surat suara di TPS 4 dan TPS 6 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Termohon perlu menegaskan bahwa hal ini merupakan pelanggaran administrasi yang sudah diselesaikan pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan di tingkat KPU Kota Baubau (**bukti TF-015**) yang sudah diperbaiki dalam Rapat Pleno Terbuka di tingkat KPU Kota Baubau sebagaimana termuat dalam Formulir Model DA1-KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 pada Kecamatan Wolio (**bukti TD.2-001**);

2.3.17. Bahwa tanggapan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, terangkum dalam tabel berikut ini:

Tempat Kejadian (Kec/Kel/TPS)	Dalil Pemohon	Tanggapan Termohon
Wolio/Wangkanapi/6	Ditemukan nama pemilih ganda (tdk disebutkan nama pemilihnya)	Dalil ini tidak berdasar, hanya klaim Pemohon, tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-002)
Wolio/Bataraguru/7	Pemilih atas nama MUTIANI dan APSON memilih di dua TPS berbeda	Tidak ada pemilih an MUTIANI baik di TPS 7 Bataraguru maupun TPS 6 Lanto (Bukti TB-003 dan Bukti TB-004) APSON hanya terdaftar di TPS 7 Bataraguru (Bukti TB-003) dan tidak terdaftar di TPS 6 Lanto (Bukti TB-004) Tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-003 dan Bukti TF-004)
Batupoaro/Lanto/6		
Wolio/Wangkanapi/8	Pemilih atas nama KAMAL memilih di dua TPS berbeda	Tidak ada pemilih atas nama KAMAL pada dua TPS tersebut, dan tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-005 dan Bukti TF-
Wolio/Bataraguru/2		

		006)
Wolio/Bataraguru/16	Ada pemilih (tdk ada nama) yang memilih dua kali	Dalil ini tidak berdasar, hanya klaim Pemohon, tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-007, Bukti TF-008 dan Bukti TF-009)
Wolio/Bataraguru/17		
Wolio/Bataraguru/18		
Wolio/Bataraguru/1	C6 pemilih an ASMIATI TASLIM digunakan oleh KARMILA	hanya klaim Pemohon, tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-010)
	C6 pemilih an ARSAT digunakan oleh HASAP	ARSAT bukan pemilih di TPS 1 Bataraguru, sehingga tidak ada C6 an ARSAT di TPS 1 Bataraguru (Bukti TB-005 dan Bukti TF-010)
Wolio/Tomba/5	C6 pemilih an MADIATI digunakan oleh oknum lainnya	hanya klaim Pemohon, tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-011)
Batupoaro/Tarafu/9	C6 pemilih an LA ODE KHAMSUM digunakan oleh oknum lainnya	hanya klaim Pemohon, tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-012)
Batupoaro/Bonebone/5	Oknum an MUSLIMIN MUZU memiliki KTP Kota Jayapura, Provinsi Papua	MUSLIMIN MUZU adalah pemilih yang terdaftar di TPS 5 Bonebone (Bukti TB-006 dan Bukti TF-017) sehingga berhak menggunakan hak pilih di TPS tersebut
Murhum/Lamangga/8	C6 pemilih an WA ODE NURFIANI digunakan oleh oknum lainnya	hanya klaim Pemohon, tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-013)
Murhum/Lamangga/7	C6 pemilih an SELI FEBRIANI digunakan oleh oknum lainnya	SELI FEBRIANI bukan pemilih di TPS 7 Lamangga, sehingga tidak ada C6 an SELI FEBRIANI di TPS 7 Lamangga (Bukti TB-007 dan Bukti TF-016)
Murhum/Melai/2	C6 pemilih an NAZIDA digunakan oleh APRILIA PRATIWI	NAZIDA bukan pemilih di TPS 2 Melai, sehingga tidak ada C6 an NAZIDA di TPS 2 Melai (Bukti TB-008 dan Bukti TF-014)
Wolio/Bataraguru/3	Pemilih an ARSAT memilih menggunakan KTP elektronik	ARSAT adalah pemilih yang terdaftar di TPS 3 Bataraguru (Bukti TB-009) sehingga berhak menggunakan hak pilih tanpa KTP
Murhum/Baadia/3	Pemilih an ZAMNA	Tidak melanggar peraturan

	dan ZAMRIA memilih menggunakan Suket	perundang-undangan, demikianlah aturannya
Murhum/Melai/2	Ada pemilih yang memilih melewati pukul 13.00 tanpa mendaftar terlebih dahulu KPPS mengakomodir pemilih yang sakit	Pemilih yang menggunakan hak pilih di atas pukul 13.00 adalah pemilih yang menggunakan KTP elektronik/Suket dan tetap dimuat dalam Daftar Pemilih Tambahan, tidak ada keberatan di TPS (Bukti TF-014)
Wolio/Wangkanapi/6	Penggunaan surat suara lebih besar dari pada pengguna hak pilih	Pelanggaran administrasi yang telah diperbaiki pada rekapitulasi di tingkat PPK dan/atau rekapitulasi di tingkat KPU Kota Baubau (Bukti TF-015 dan Bukti TD.2-001)
Wolio/Wangkanapi/4	Jumlah C7 sebesar 257, sementara total surat suara sebesar 310, selisih 73	

2.3.18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil pelanggaran yang ditujukan kepada Termohon oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya tidak beralasan menurut hukum dan sama sekali tidak berkaitan langsung dengan penghitungan suara tahap akhir yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan institusi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU 10/2016;

2.3.19. Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada pihak lainnya, Termohon tidak berkompeten untuk menanggapi, karena tidak berkaitan langsung dengan tugas dan wewenang Termohon;

2.4 Bahwa berdasarkan keseluruhan Jawaban Termohon yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara tidak memperlihatkan pengaruh apapun atas konfigurasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan sangat tidak berdasar menurut hukum, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum pula untuk ditolak seluruhnya;

3. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN	18.367 Suara
2	Dr. H. A.S TAMRIN, MH dan LA ODE AHMAD MONIANSE	23.573 Suara
3	Hj. WA ODE MAASRA MANARFA, S.Sos, M.Si dan IKHSAN ISMAIL	4.503 Suara
4	H. YUSRAN FAHIM, SE dan Drs. H. AHMAD, MM	19.959 Suara
5	Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan ILYAS, S.Sos	9.371 Suara
Jumlah Suara Sah		75.773 Suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.017, sebagai berikut:

- 1 Bukti TA.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
- 2 Bukti TA.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
- 3 Bukti TA.003 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/ Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018;
- 4 Bukti TA.004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 29/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/ Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018;
- 5 Bukti TB.001 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/ DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017;
- 6 Bukti TB.002 : Berita Acara Nomor 55/PL.03.1-BA/7472/Kota/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 16 April 2018;
- 7 Bukti TB.003 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, TPS 7 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- 8 Bukti TB.004 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, TPS 6 Kelurahan

- Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- 9 Bukti TB.005 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, TPS 1 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- 10 Bukti TB.006 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, TPS 5 Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- 11 Bukti TB.007 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, TPS 7 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- 12 Bukti TB.008 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, TPS 2 Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- 13 Bukti TB.009 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, TPS 3 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- 14 Bukti TD.1.001 : Kumpulan Formulir Model C-KWK di KPPS:
- TPS 1 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio;
 - TPS 7 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio; dan
 - TPS 6 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro.
- 15 Bukti TD.2.001 : Kumpulan Formulir Model DA1-KWK di Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kecamatan se-Kota Baubau:
- Kecamatan Batupoaro;
 - Kecamatan Bungi;
 - Kecamatan Betoambari;
 - Kecamatan Kokalukuna;
 - Kecamatan Lealea;
 - Kecamatan Murhum;
 - Kecamatan Sorawolio; dan
 - Kecamatan Wolio.
- 16 Bukti TD.3.001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Model DB-KWK);
- 17 Bukti TD.3.002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau (Model DB1-KWK);
- 18 Bukti TD.3.003 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Baubau Tahun 2018 (Model DB7-KWK);

- 19 Bukti TD.3.004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018;
- 20 Bukti TF.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 63/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/VI/2018 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, TPS 04 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dan TPS 02 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, TPS 09 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan TPS 03 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 29 Juni 2018;
- 21 Bukti TF.002 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio) an. HALIMA, tanggal 22 Juli 2018;
- 22 Bukti TF.003 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio) an. HARUN BAHARU, S.Pd, tanggal 21 Juli 2018;
- 23 Bukti TF.004 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro) an. HAASI, S.Pd, tanggal 21 Juli 2018;
- 24 Bukti TF.005 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Anggota KPPS TPS 8 Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio) an. LA AJU, tanggal 22 Juli 2018;
- 25 Bukti TF.006 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio) an. LA FUA, tanggal 21 Juli 2018;
- 26 Bukti TF.007 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio) an. Drs. SPIANOR, tanggal 21 Juli 2018;
- 27 Bukti TF.008 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 17 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio) an

- HARYANTI, tanggal 21 Juli 2018;
- 28 Bukti TF.009 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 18 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio) an. LA ODE MUH AMIR, S.Ag, tanggal 21 Juli 2018;
- 29 Bukti TF.010 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio) an. MOCH FADLY AZIS, tanggal 22 Juli 2018;
- 30 Bukti TF.011 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio) an. SUMARWAN, tanggal 22 Juli 2018;
- 31 Bukti TF.012 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro) an. SUHARTO, S.Pd, tanggal 21 Juli 2018;
- 32 Bukti TF.013 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum) an. LA MUTU DJIMU, tanggal 21 Juli 2018;
- 33 Bukti TF.014 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 2 Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum) an. ABDUL ANAS, tanggal 22 Juli 2018;
- 34 Bukti TF.015 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua PPK Kecamatan Wolio) an. LA ODE MUHAMMAD SAFA'AT, tanggal 21 Juli 2018;
- 35 Bukti TF.016 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum) an. WA ODE ANDRIANI, tanggal 22 Juli 2018;
- 36 Bukti TF.017 : Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 (Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro) an. NURZIAH, tanggal 21 Juli 2018.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyatakan *“Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan:

- (1) *Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*

Dan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pokoknya menyatakan:

- (1) *Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;*

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutuskan sengketa hasil perolehan suara, adalah *“sepanjang mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam sengketa a quo”*

3. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada point 2 menguraikan mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif tanpa menguraikan kesalahan Termohon dalam melaksanakan penetapan perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa terkait dengan pelanggaran administratif pelaksanaan pemilihan yang terstruktur sistematis dan masif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
 - (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;*
 - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;*
5. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 tentang *“Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”* sebagai dasar teknis yuridis pelaksanaan norma Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) *a quo*;
6. Bahwa Pemohonpun telah secara sadar memahami dan mengakui pelanggaran selama proses pemilihan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Kota, Panwascam sebagaimana laporan yang diajukan Pemohon kepada Panwas Kota Baubau dan telah diregistrasi dengan Laporan Nomor 17/TM/PW/KOT/28.02/VII/2018 tertanggal 6 Juli 2018; (vide, Dalil Pemohon Poin 11 Halaman 9)
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pihak Terkait berpendapat Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak terkait dengan kewenangan

Mahkamah, tetapi lebih tepatnya merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu RI, dan Mahkamah Agung;

8. Bahwa selain hal tersebut, Pemohon secara tegas mengakui selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon di atas 2% (dua persen);

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menjelaskan *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota (Termohon)”*;

Pihak Terkait berpendapat, ketentuan tersebut secara *implisit* menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perselisihan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon yang selisih perolehan suaranya di atas 2%;

9. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya jumlah Penduduk Kota Baubau sebanyak 154.487 (seratus lima puluh empat empat ratus ribu delapan puluh tujuh) jiwa;

Maka, pengajuan permohonan perselisihan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 bisa dilakukan, jika terdapat selisih paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon; (vide, bukti PT-5)

10. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait bermohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan, menolak untuk memeriksa perkara *a quo*, karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon bukan mengenai

perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam sengketa *a quo*, serta selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon yang telah melewati ambang batas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Dan, sebagaimana pula Keputusan KPU RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya jumlah Penduduk Kota Baubau sebanyak 154.487 (seratus lima puluh empat empat ratus ribu delapan puluh tujuh) jiwa;

Maka pengajuan permohonan perselisihan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 bisa dilakukan, jika terdapat selisih paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Hal ini telah kami terangkan sebelumnya;

2. Bahwa kemudian KPU Kota Baubau menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Persentase
1	Sdri. Hj. Roslina Rahim dan Sdr. La Ode Yasin	18.367	24,24%
2	Sdr. DR. H.AS. Tamrin, M.H dan Sdr. La Ode Ahmad Monianse (Pihak Terkait)	23.573	31,11%

3	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si dan Sdr. Ikhsan Ismail	4.503	5,94%
4	Sdr. H. Yusran Fahim, S.E dan Sdr. Drs. Ahmad, MM (Pemohon)	19.959	26,34%
5	Sdr. Drs. H. IBRAHIM MARSELA, MM dan Sdr. ILYAS, S. Sos	9.371	12,37%

Oleh karena itu selisih persentase suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Pihak Terkait} & = & 31,11 \% \\
 \text{Pemohon} & = & \underline{26,34 \%} \\
 & & \mathbf{4,77 \%}
 \end{array}$$

3. Bahwa selisih jumlah persentase suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sebesar 4,77% telah melebihi ambang batas syarat pengajuan Permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, keadaan hukum inipun telah disadari oleh Pemohon. Namun Pemohon berdalih telah ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabaikan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yurisprudensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008;
 - b. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 87/PHPU.D-X/2012;
 - c. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010;
 - d. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-IX/2011;
 - e. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-VIII/2012;

Dan, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah yang tidak pernah ada yakni Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2018;

4. Bahwa terkait keadaan hukum pemilihan kepala daerah sebelum rezim pemilihan kepala daerah serentak, Mahkamah telah menjelaskan dalam putusan Nomor 72/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor 65/PHP. BUP-XIV/2016, pada pokoknya sebagai berikut:

“terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah ‘pemilihan gubernur, bupati, dan walikota’. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsepsi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah a quo”;

5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan Pemohon yang menyebut pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas telah pula menegaskan, sebagai berikut:

“putusan Mahkamah pada masa lalu pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat struktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, dalil Permohonan Pemohon mengenai pertimbangan hukum pelanggaran

terstruktur, sistematis, dan masif adalah pertimbangan hukum masa lalu;

6. Bahwa selain pertimbangan hukum Mahkamah yang kami sebutkan di atas, mengutip pendapat J. B. J. M. Ten Berge, 1996, prinsip-prinsip Negara Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Asas *legalitas*, pembatasan kebebasan warga Negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal;
- b. Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM);
- c. Keterikatan pemerintah pada hukum;
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakan aturan-aturan hukum;

Pendapat tersebut memberikan makna, agar hakim dapat menjadi pengawal undang-undang dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut di atas, tidak ada satupun uraian dalil dari Pemohon yang dapat meneguhkan *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Oleh karena itu, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK Nomor 6 Tahun 2017;

C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam pokok Permohonan Pemohon, hanya menguraikan tentang hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, tanpa menguraikan kesalahan penghitungan perolehan suara dari Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Kontruksi permohonan Pemohon tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b ke-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan *"Pokok permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"*;

2. Bahwa selain pokok permohonan Pemohon yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b ke-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, terdapat dalil Petitum yang tidak sesuai dengan dalil Posita (*fundamentum petendi*) dalam Pokok Permohonan Pemohon;

Terhadap dalil-dalil yang demikian, sudah selayaknya Mahkamah menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan karenanya patut untuk dikesampingkan seluruhnya;

3. Bahwa ketidak sesuaian antara dalil Pemohon dengan Petitum, adalah tanpa adanya penjelasan dan uraian tentang dalil-dalil yang merujuk pada perbuatan Pihak Terkait secara eksplisit dan tegas tiba-tiba Pemohon langsung meminta Mahkamah untuk memutuskan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 7 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum yang tidak dibangun atas dalil-dalil yang jelas, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak jelas/kabur oleh Mahkamah. Demikian juga terhadap dalil-dalil yang tidak jelas menguraikan tentang perbuatan dan fakta apa yang dituduhkan kepada Pihak terkait secara langsung, patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

D. Permohonan Pemohon bertentangan dengan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017;

1. Bahwa sebagaimana risalah persidangan perkara *a quo* tanggal 26 Juli 2018. Pada pokoknya Pemohon membacakan Permohonan yang ditandatangani Advokat Andi Darwin Erangreng, S.H., S.E., Advokat Sunarjo Sumargono, J.D., Advokat Dadi Sutardi, S.H., Advokat Drs. Taufik, C.H., M.H., Ocang Herman Abdullah, S.H;

Sedangkan Pihak Terkait menerima Permohonan Pemohon melalui KPU RI, dalam Permohonan Pemohon tersebut di tandatangi oleh DR. Kamaruddin, S.H., M.H., La Nuhi, S.H., M.H., dan Nardin, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2018 dan tidak terdapat nama Advokat Andi Darwin Erangreng, S.H, S.E., Advokat Sunarjo Sumargono, J.D, Advokat Dadi Sutardi, S.H., Advokat Drs. Taufik, C.H., M.H., Ocang Herman Abdullah, S.H;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pada pokoknya menyatakan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon adalah tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;

Oleh karena itu, pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2018, Pemohon tidak dapat lagi melakukan Perubahan dalil-dalil Permohonan;

3. Bahwa penyebutan dalil Kuasa Pemohon yang berubah secara signifikan, substansinya sudah merubah dalil-dalil Permohonan;

Oleh karena itu, Pihak Terkait berpendapat pembacaan Permohonan tersebut bertentangan dengan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, agar menyatakan Permohonan Pemohon bertentangan

dengan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 dan beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil Dalam Eksepsi dari Pihak Terkait tersebut di atas, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Permohonan berikut ini;

Dan pada pokoknya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS-TPS se-Kota Baubau dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, telah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Termohon telah melaksanakan tahapan pemungutan dan perhitungan suara tersebut dengan benar. Hal ini di buktikan seluruh saksi TPS Pasangan Calon menyetujui hasil pemungutan dan perhitungan suara di TPS dengan cara bertandatangan pada form C1-KWK;

Bahkan pada tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, Pemohon sempat merayakan kemenangan di sekitar Jalan Poros Bataraguru Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum, atas hasil *quick count* yang menurut Pemohon telah memperoleh suara Terbanyak dibandingkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau lainnya. Walaupun sebenarnya hasil *quick count* internal Pihak Terkait, sejak awal perhitungan tidak pernah menunjukkan Pemohon melebihi perolehan suara Pihak Terkait hingga selesai perhitungan di seluruh TPS se-Kota Baubau; (vide, bukti PT-6)

Sehingga menurut Pihak Terkait, setelah berakhirnya pemungutan suara di seluruh TPS-TPS se-Kota Baubau, Pemohon sebenarnya tidak pernah keberatan terhadap hasil pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Pemohon barulah mencari-cari alasan tentang pelanggaran Termohon setelah mengetahui hasil akhir perolehan suara yang sebenarnya. Sikap ini

sangat tidak terpuji, untuk keberlangsungan pesta demokrasi di Negara Republik Indonesia;

3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada nomor 1 yang pada pokoknya menjelaskan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 telah menempatkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. Serta menempatkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah Pihak Terkait;

Mahkamah perlu mengetahui, bahwa dalam proses pendaftaran pasangan calon, calon Wakil Walikota yang saat ini sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* berstatus sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/340/IX/2014/SPK, tanggal 10 September 2014 tentang Tindak Pidana Korupsi Proses Tender Lelang Paket 9 Reklamasi Pantai Pasar Wameo. Perihal status Tersangka Calon Wakil Walikota yang saat ini sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, telah dipersoalkan dalam sengketa pemilihan pada Panwas Kota Baubau oleh Peserta Pemilihan atas nama Nursalam dan Nurman Dani; (vide, bukti PT-7)

Menurut Pihak Terkait, sangatlah wajar apabila mayoritas pemilih yang melaksanakan pemungutan suara baik sebagian ataupun seluruhnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, lebih memilih Pihak Terkait yang bersih dari persoalan hukum ketimbang Calon Wakil Walikota yang saat ini sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, masih berstatus sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Proses Tender Lelang Paket 9 Reklamasi Pantai Pasar Wameo pada saat proses pendaftaran calon;

4. Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada nomor 2 yang mempersoalkan beberapa TPS se-Kota Baubau kemudian memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan PSU di beberapa TPS tersebut. Pihak Terkait akan menanggapi berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Dalam ketentuan tersebut, klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU adalah sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*
- (3) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - a. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - b. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - c. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan mem-berikan suara pada TPS;*

Selanjutnya Pihak Terkait akan menanggapi secara sistematis dengan menghubungkan dalil Posita Pemohon tersebut dengan Petitum Pemohon, sebagai berikut:

a. **TPS 6 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada nomor 2 huruf a yang menjelaskan terjadinya nama pemilih ganda dan surat suara melebihi jumlah pemilih;

Dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 6 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf a diabaikan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 6 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio;

b. **TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;**

Sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf b pada pokoknya menjelaskan telah terjadi lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, atas nama saudari MUTIANI dan saudara APSON. Yakni pada TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dan TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudara LA EGE;

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tidak tercatat nama saudari MUTIANI pada DPT TPS 7 Kelurahan Bataraguru. Sedang saudara APSON tercatat pada DPT TPS 7 Kelurahan Bataraguru. Kemudian, saksi Pihak Terkait pada TPS 6 Kelurahan Lanto atas nama MARWAN, tidak melihat saudari MUTIANI dan saudara APSON memilih di TPS 6 Kelurahan Lanto; (vide, bukti PT-8 dan bukti PT-9)

Selanjutnya dalam data C1-KWK TPS 7 Kelurahan Bataraguru dan C1-KWK TPS 6 Kelurahan Lanto seluruh saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dan tidak menyatakan keberatan dalam Form C2-KWK; Serta berdasarkan bukti surat C1-KWK, saksi Pemohon pada kedua TPS tersebut bukan atas nama LA EGE, namun saksi Pemohon pada TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio adalah LD. ASWAN, dan pada TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro adalah DINDA FESTI NOVENDA; (vide, bukti PT-10 dan bukti PT-11)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, **dalil Pemohon nomor 2 huruf b** hanyalah **rekayasa Pemohon dan sangat beralasan hukum untuk diabaikan karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang relevan;**

Oleh karena itu, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

c. **TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro;**

Bahwa uraian dalil Pemohon yang bermohon PSU pada TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro, ditanggapi sama sebagaimana

tanggapan Pihak Terkait pada TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Wolio;

d. **TPS 8 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Batupoaro;**

Sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf c pada pokoknya menjelaskan telah terjadi seorang Pemilih (**tidak lebih dari 1 orang**) atas nama KAMAL menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, di TPS yang berbeda. Yakni pada TPS 8 Kelurahan Wangkanapi dan TPS 2 Kelurahan Bataraguru, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudari MIRGAWATI;

Faktanya pada TPS 8 Kelurahan Wangkanapi dan TPS 2 Kelurahan Bataraguru, tidak ditemukan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon pada proses pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 Juni 2018, dibuktikan seluruh saksi-saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan. Kemudian saksi Pemohon atas nama MIRGAWATI adalah saksi Pemohon pada TPS 2 Kelurahan Bataraguru, oleh karena itu sangat tidak relevan jika keterangan saksi MIRGAWATI digunakan sebagai dasar dalil tersebut; (vide, bukti PT-12 dan bukti PT-13)

Selanjutnya, meskipun Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonan tersebut, namun peristiwa tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 8 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Batupoaro sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf c diabaikan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan

Pemohon yang meminta PSU pada TPS 8 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Batupoaro;

e. **TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;**

Bahwa uraian dalil Pemohon yang bermohon PSU pada TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, ditanggapi sama sebagaimana tanggapan Pihak Terkait pada TPS 8 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Batupoaro;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 2 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

f. **TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf d dan huruf e pada pokoknya menjelaskan telah terjadi lebih dari seorang atas nama saudari KARMILA yang menggunakan C6-KWK pemilih atas nama saudari ASMIATI TASLIM, dan HASAP yang menggunakan C6-KWK orang lain atas nama ARSAT untuk melakukan pencoblosan pada TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudara LA ODE KAHMUDIN;

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, saudari ASMIATI TASLIM tercatat sebagai Pemilih dalam DPT TPS 1 Kelurahan Bataraguru. Sedangkan ARSAT tidak tercatat dalam DPT TPS 1 Kelurahan Bataraguru, namun tercatat sebagai Pemilih pada DPT TPS 3 Kelurahan Bataraguru; (vide bukti PT-14 dan bukti PT-15)

Sangat tidak masuk akal dalil Pemohon yang menyatakan saudara ARSAT mendapatkan C6-KWK (surat pemberitahuan pemungutan suara) dari KPPS TPS 1 Kelurahan Bataraguru, lalu digunakan oleh saudara HASAP. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 1 Kelurahan Bataraguru;

Selain hal itu, faktanya setiap pemilih yang mencoblos pada TPS 1 Bataraguru harus menyesuaikan nama dalam C6-KWK dengan KTP-el yang diperlihatkan kepada KPPS serta saksi-saksi pasangan calon. Selanjutnya dalam data C1-KWK TPS 1 Kelurahan Bataraguru saksi Pemohon atas nama La Ode Kahmudin telah bertandatangan, dan tidak mengajukan keberatan pada Form C2-KWK; (vide, bukti PT-16 dan bukti PT-17)

Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, karena tidak lebih dari 1 (satu) orang yang mencoblos di TPS 1 Kelurahan Bataraguru namun tidak terdaftar pada DPT TPS 1 Kelurahan Bataraguru. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf d dan huruf e untuk diabaikan;**

Oleh karena itu, **dalil Pemohon nomor 2 huruf d dan huruf e sangat beralasan hukum pula untuk diabaikan karena tidak berdasarkan bukti yang relevan;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

g. **TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf e pada pokoknya menjelaskan terdapat seorang pemilih (**tidak lebih dari 1 orang**) yang menggunakan KTP-el untuk melakukan pencoblosan pada TPS 3 Kelurahan Bataraguru atas nama ARSAT, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudara KAHMUDIN;

Dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat

beralasan hukum apabila **dalil Pemohon mengenai penggunaan KTP-el pada nomor 2 huruf e diabaikan;**

Selain penjelasan di atas, tindakan ARSAT yang melakukan pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dengan menggunakan KTP-el dan terdaftar pada DPT TPS 3 Kelurahan Bataraguru tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Serta setiap rangkaian kegiatan pemungutan suara pada TPS 3 Bataraguru, telah disepakati oleh KPPS dan saksi-saksi pasangan calon; (vide, bukti PT-18)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

h. **TPS 5 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf f pada pokoknya menjelaskan terdapat seorang pemilih (**tidak lebih dari 1 orang**) menggunakan C6-KWK orang lain atas nama MADIATI untuk melakukan pencoblosan pada TPS 5 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio, dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudari INGGIT ORNELIA PRATI;

Dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 5 Kelurahan Tomba sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf f diabaikan;**

Selain penjelasan di atas, faktanya KPPS dan saksi-saksi pasangan calon sangat berhati-hati saat memeriksa kelengkapan administrasi pemilih yang mencoblos pada TPS 5 Kelurahan Tomba, sehingga oknum pengguna C6-KWK atas nama MADIATI tidak diizinkan melakukan pencoblosan pada TPS 5 Kelurahan Tomba. Serta saksi

INGGIT ORNELIA PRATI, tidak mengajukan keberatan dan bertandatangan pada C1-KWK; (vide, bukti PT-19 dan bukti PT-20)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 5 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio;

i. **TPS 16 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf g pada pokoknya menjelaskan terdapat seorang oknum (**tidak lebih dari 1 orang**) yang mencoblos 2 kali pada TPS 17 dan TPS 16 Kelurahan Bataraguru. Dengan dalih kejadian tersebut disaksikan oleh saudari SERLIN dan saudara KASMIN;

Dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 16 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf g diabaikan**;

Selain penjelasan di atas, faktanya KPPS dan saksi-saksi pasangan calon sangat berhati-hati saat memeriksa kelengkapan administrasi pemilih yang mencoblos pada TPS 16 Kelurahan Bataraguru sehingga tidak ada satupun pemilih yang tidak memiliki hak melakukan pencoblosan di TPS 16 Kelurahan Bataraguru. Serta saksi atas nama SERLIN bukanlah saksi di TPS 16 Kelurahan Bataraguru namun merupakan saksi di TPS 18 Kelurahan Bataraguru, sehingga tidak masuk akal apabila menyaksikan kejadian pada TPS 17 Kelurahan Bataraguru. Selanjutnya saksi Pemohon pada TPS 16 Bataraguru atas nama KASMIN tidak mengajukan keberatan serta bertandatangan pada form C1-KWK; (vide, bukti PT-21 dan bukti PT-22)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 16 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

j. **TPS 17 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;**

Bahwa uraian dalil Pemohon yang bermohon PSU pada TPS 17 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio, ditanggapi sama sebagaimana tanggapan Pihak Terkait pada TPS 16 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

Selain penjelasan di atas, faktanya KPPS dan saksi-saksi pasangan calon sangat berhati-hati saat memeriksa kelengkapan administrasi pemilih yang mencoblos pada TPS 17 Kelurahan Bataraguru sehingga tidak ada satupun pemilih yang tidak memiliki hak mencoblos di TPS 17 Kelurahan Bataraguru. Serta saksi Pemohon di TPS 17 Kelurahan Bataraguru tidak mengajukan keberatan dan bertandatangan pada C1-KWK; (vide, bukti PT-23 dan bukti PT-24)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada *Majelis* Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 17 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

k. **TPS 5 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf i pada pokoknya menjelaskan terdapat seorang **(tidak lebih dari 1 orang)** atas nama saudara MUSLIMIN MUZU yang memiliki KTP Provinsi Papua Kota Jayapura melaksanakan pencoblosan di TPS 5 Bone-Bone;

Dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 5 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf j diabaikan;**

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, saudara MUSLIMIN MUZU tercatat sebagai Pemilih dalam DPT pada TPS 5 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro. Tindakan saudara MUSLIMIN MUZU melaksanakan pencoblosan di TPS 5 Kelurahan

Bone-Bone, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; (vide, bukti PT-25)

Faktanya, KPPS dan saksi-saksi pasangan calon sangat berhati-hati saat memeriksa kelengkapan administrasi pemilih yang mencoblos pada TPS 5 Kelurahan Bone-Bone sehingga tidak ada satupun pemilih yang tidak memiliki hak mencoblos di TPS 5 Kelurahan Bone-Bone. Serta saksi Pemohon di TPS 5 Kelurahan Bone-Bone tidak mengajukan keberatan dan bertandatangan pada C1-KWK; (vide, bukti PT-26 dan bukti PT-27)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 5 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro;

I. **TPS 9 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf j pada pokoknya menjelaskan terdapat seorang **(tidak lebih dari 1 orang)** menggunakan C6-KWK atas nama LA ODE KHAMSUM untuk melakukan pencoblosan pada TPS 9 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro;

Meskipun Pemohon dapat membuktikan peristiwa sebagaimana dalil Pemohon tersebut, namun peristiwa tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 9 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf j diabaikan;**

Selain hal tersebut di atas, KPPS dan saksi-saksi pasangan calon menyesuaikan C6-KWK dengan KTP-el pemilih yang mencoblos pada TPS 9 Kelurahan Tarafu. Selanjutnya pada proses pemungutan dan perhitungan suara, saksi pemohon tidak mengajukan keberatan dan bertandatangan pada C1-KWK; (vide, bukti PT-28 dan bukti PT-29)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 9 Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupoaro;

m. **TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;**

Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon nomor 2 huruf q pada pokoknya menjelaskan ZAMNA dan ZAMRIA tidak terdaftar dalam DPT dan melaksanakan pencoblosan pada TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum dengan menggunakan Suket;

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, saudari ZAMNA terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT pada TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum. Sehingga tindakan saudari ZAMNA yang melaksanakan Pencoblosan pada TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (vide, bukti PT-30)

Oleh karena itu penjelasan Pemilih atas ZAMNA telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka hanya terdapat seorang **(tidak lebih dari satu orang)** yang memilih di TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum namun tidak terdaftar dalam DPT atas nama ZAMRIA. Sehingga dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada pada TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf q diabaikan;**

Selain penjelasan di atas, tindakan ZAMRIA yang melakukan pencoblosan di TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018; (vide, bukti PT-31)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;

n. **TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum;**

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon nomor 2 huruf n, pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 13.00 Wita, PPK bersama KPPS mengeluarkan kotak suara dari TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum untuk mengakomodir pemilih yang sakit. Selain itu pada TPS 2 Kelurahan Melai juga terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el di atas jam 1;

Faktanya PPK bersama KPPS beserta PPL dan seluruh saksi-saksi pasangan calon dengan pengawalan dari petugas Kepolisian mengeluarkan kotak suara dari TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum untuk mengakomodir pemilih yang sakit, bukan pukul 13.00 Wita namun Pukul 12.00 Wita. Setelah mengakomodir 2 (dua) orang sakit untuk memilih, barulah pemilih-pemilih yang menggunakan KTP-el melakukan Pencoblosan; (vide, bukti PT-32)

Tindakan KPPS yang mengeluarkan kotak suara dari TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum untuk *mengakomodir* pemilih yang sakit, telah sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 151.KPU.II. 2017. Dan pemilih yang menggunakan KTP-el tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada Pasal 37 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Oleh karena itu dalil Pemohon nomor 2 huruf n sangat beralasan oleh hukum untuk di abaikan;

Selanjutnya sebagaimana dalil Pemohon nomor 2 huruf o yang pada pokoknya menjelaskan terdapat anak di bawah umur atas nama APRILIA PRATIWI (**tidak lebih dari 1 orang**) menggunakan C6-KWK atas nama NAZIDA. Dalil tersebut adalah rekayasa dari Pemohon, fakta yang sebenarnya APRILIA PRATIWI tidak menggunakan C6-KWK atas nama NAZIDA, namun APRILIA PRATIWI telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;

Selain itu meskipun Pemohon dapat membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, namun dalil Pemohon itu tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf n dan o diabaikan;**

Lagi pula, seluruh prosedur dan tahapan Pemungutan Suara di TPS 2 Kelurahan Melai, diawasi oleh saksi-saksi pasangan calon. Faktanya seluruh kejadian pada TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum, telah disepakati oleh seluruh saksi pasangan calon serta Panitia Pengawas Lapangan yang hadir pada saat itu, dan saksi Pemohon bertandatangan pada C1-KWK; (vide bukti PT-33)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;

o. TPS 8 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon nomor 2 huruf m, pada pokoknya menjelaskan di TPS 8 Kelurahan Lamangga terdapat oknum yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6-KWK milik WA ODE NURFIANI, sementara yang bersangkutan sedang berada di Kalimantan. Dalil tersebut adalah rekayasa dari Pemohon saja;

Faktanya, KPPS dan saksi-saksi pasangan calon sangat berhati-hati dalam memeriksa syarat administrasi pemilih saat akan melakukan pencoblosan pada TPS 8 Kelurahan Lamangga. Sehingga tidak pernah didapati kejadian oknum yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6-KWK milik WA ODE NURFIANI; (vide bukti PT-34)

Dalil Pemohon tersebut tidak masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya PSU pada TPS 8 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila **dalil Pemohon nomor 2 huruf n diabaikan**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 8 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;

p. **TPS 7 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;**

Bahwa permohonan Pemohon yang meminta PSU di TPS 7 Kelurahan Baadia, tidak disertai dengan alasan-alasan yang menunjukkan terjadinya pelanggaran pada TPS 7 Kelurahan Baadia. Dan faktanya tidak terdapat TPS 7 Baadia pada daftar TPS Kelurahan Baadia; (vide, bukti PT-35)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 7 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;

q. **TPS 18 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;**

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon nomor 2 huruf p, pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 27 Juni 2018 Panwas menemukan oknum yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS 18 dan TPS 16 Kelurahan Bataraguru;

Perlu kami jelaskan kepada Mahkamah, pada proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, Panwascam Batupoaro, Panwascam Murhum dan Panwascam Wolio telah menerbitkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), lalu KPU Kota Baubau memutuskan PSU di 4 TPS yang dilaksanakan pada Tanggal 1 Juli 2018 sebagaimana rekomendasi Panwascam tersebut berdasarkan Keputusan KPU Nomor 63/PY.03.1-Kpt/7472/ Kota/VI/ 2018, 4 (empat) TPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. TPS 8 Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro;
- b. TPS 9 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum;
- c. TPS 2 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio;

d. TPS 4 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio; (*vide* Bukti PT-36)

Sangat tidak masuk akal, apabila Pemohon berpendapat Panwas mendapati pelanggaran pada TPS 18 dan TPS 16 Kelurahan Bataraguru namun tidak merekomendasikan PSU di TPS tersebut. Oleh karena itu menurut Pihak Terkait, dalil permohonan nomor 2 huruf p adalah rekayasa dari Pemohon saja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon yang meminta PSU pada TPS 18 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;

Tanggapan Pihak Terkait secara sistematis tersebut di atas, secara terang benderang menjelaskan Termohon telah melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara dengan benar sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil-dalil Pemohon tidak dapat menjadi dasar Mahkamah untuk memutuskan PSU pada TPS-TPS yang di mohonkan oleh Pemohon;

5. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon nomor 2 huruf k yang pokoknya menjelaskan terdapat ajakan memilih Pihak Terkait dari seorang Pegawai Negeri Sipil BKKBN atas nama WA ODE WATI NURBAENI, pada media Whatsapp Grup PNS Kategori 1 yang sebelumnya adalah arahan dari atasan ASN tersebut;

Dalil tersebut adalah rekayasa dan tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran dari Pihak Terkait serta bukanlah pula sebagai tindakan pelanggaran bagi Termohon. Selain itu, persoalan pelanggaran etik dari seorang pegawai tidak relevan jika diajukan pada Mahkamah Konstitusi atau dapat disebut permohonan Pemohon salah kamar;

Bahwa pada pokoknya, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melibatkan ASN sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, justru terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama La Ode Muhammad Ishak, S.Si yang menjabat sebagai Staff Kantor Kelurahan Katobengke terlibat dalam politik praktis mendukung Pemohon dengan cara menghadiri kampanye tatap muka yang dilaksanakan oleh Pemohon;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan Pemohon nomor 2 huruf k sangat beralasan hukum untuk diabaikan;

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon pada nomor 2 huruf r, s, t, u, v, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, tidak ada satupun yang menyentuh pokok kewenangan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara yakni mengenai "*perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*", sebagaimana dimaksud Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Terhadap dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait akan menanggapi secara berbeda sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur system hukum, yakni (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*), dan (3) budaya hukum (*legal culture*);
- b. Melalui Undang-Undang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan. Pembentuk undang-undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara. Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif

diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antara peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak Pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- c. Dengan disediakan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menunjukkan, bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara Negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas dan adil. Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial Undang-Undang Pemilihan untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum dan tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah

diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian sebagaimana permohonan para pemohon dikabulkan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam Undang-Undang Pemilihan untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

7. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, Pemohon tidak cermat dalam membuat serta mengajukan dalil-dalil Permohonan kepada Mahkamah. Dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak mempertimbangan keadaan Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berlaku saat ini;

Selain tidak mempertimbangan keadaan hukum yang berlaku saat ini, dalil-dalil Pemohon juga tidak mempertimbangan keadilan dengan mencoba memaksakan kehendak kepada Mahkamah agar memutuskan PSU yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan. Pada akhirnya Pemohon hanya mempersoalkan hal yang sia-sia karena bukanlah hal signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Hal tersebut dapat terlihat hanya dalil di 3 TPS yang masuk dalam klasifikasi pelanggaran yang dapat menyebabkan PSU, sebagaimana dimaksudkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sehingga meskipun Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil itu, tetap saja tidak dapat merubah penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang kuat, serta tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum untuk diterima.

III. PETITUM

1. PRIMAIR

a. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memutuskan perkara *a quo*;
- Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menyatakan Permohonan Pemohon bertentangan dengan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017; serta
- Memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);

b. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018;
- Menguatkan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara;

Atau,

2. SUBSIDAIR

Apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 36, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL. 03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti PT-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 28/PY.03.1.Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018;
5. Bukti PT-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/Kota Di Setiap Provinsi tanggal 26 September 2017
6. Bukti PT-6 : Video perayaan kemenangan Pemohon;
7. Bukti PT-7 : Keputusan Panwas Kota Baubau mengenai Putusan Penyelesaian Sengketa Nomor Permohonan 02/PS/PW/28.02/II/2018;
8. Bukti PT-8 : DPT TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
9. Bukti PT-9 : Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait atas nama MARWAN
10. Bukti PT-10 : Form C1-KWK TPS 7 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
11. Bukti PT-11 : Form C1-KWK TPS 6 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro;
12. Bukti PT-12 : Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait atas nama SOFIAN FEBRIANTO
13. Bukti PT-13 : Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait atas nama SURIATI

14. Bukti PT-14 : DPT TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
15. Bukti PT-15 : DPT TPS 3 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
16. Bukti PT-16 : Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait atas nama FAJRIN AMRUN
17. Bukti PT-17 : Form C1-KWK TPS 1 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio;
18. Bukti PT-18 : Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait atas nama ASLANUDDIN
19. Bukti PT-19 : Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait atas nama LA ODE ABDUL SALAM
20. Bukti PT-20 : Form C1-KWK TPS 5 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio
21. Bukti PT-21 : Form C1-KWK TPS 18 Kelurahan Bataraguru
22. Bukti PT-22 : Form C1-KWK TPS 16 Kelurahan Bataraguru
23. Bukti PT-23 : Surat Pernyataan saksi atas nama M. FITRIADI
24. Bukti PT-24 : Form C1-KWK TPS 17 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio
- 25.. Bukti PT-25 : DPT TPS 5 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro;
26. Bukti PT-26 : Surat Pernyataan saksi Pihak Terkait atas nama MUHAMMAD AL IQRAM
27. Bukti PT-27 : Form C1-KWK TPS TPS 5 Kelurahan Bone-Bone
28. Bukti PT-28 : Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait atas nama LA ODE FERDIYANTO SAPUTRA
29. Bukti PT-29 : Form C1-KWK TPS 9 Kelurahan Tarafu
30. Bukti PT-30 : DPT TPS 3 Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum;
31. Bukti PT-31 : Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait atas nama ASIANI
32. Bukti PT-32 : Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait atas nama RAHMATIA
33. Bukti PT-33 : Form C1-KWK TPS 2 Kelurahan Melai Kecamatan Murhum
34. Bukti PT-34 : Surat pernyataan saksi Pihak Terkait atas nama RESTI
35. Bukti PT-35 : DPT seluruh TPS di Kelurahan Baadia Kecamatan Murhum
36. Bukti PT-36 : Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 63/PY.03.1-Kpt/7472/ Kota/VI/2018

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau memberikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada

tanggal 31 Juli 2018 oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

I. Dalam Perkara Nomor 20/PHP.KOT-XVI/2018

1. Hasil Pengawasan terhadap Dugaan Pelanggaran yang Berasal dari Laporan Pemohon

1.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau pada tanggal 29 Juni 2018 telah menerima laporan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu No. 14 Tahun 2017. **(bukti PK-8)**

1.2 Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 14 Tahun 2017, maka Panitia Pengawas Pemilihan Baubau menjadikannya sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran. **(bukti PK-9)**

1.3 Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau diperoleh informasi sebagai berikut:

1.3.1 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih ganda di TPS 6 Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Wangkanapi, tidak ditemukan adanya pemilih ganda. Fakta yang terjadi adalah adanya perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah daftar hadir pemilih pada saat penghitungan suara yang disebabkan oleh kelalaian KPPS yang mencatat Pemilih yang sama sebanyak 2 (dua) kali di C7-KWK. **(bukti PK-10)**

1.3.2 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, yakni atas nama Mutiani dan Apson di TPS 7 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan TPS 6 Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Bataraguru atas nama Muh. Yunus F. menyatakan bahwa

tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. **(bukti PK-10)**

1.3.3 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, yakni atas nama Kamal di TPS 2 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau dan TPS 2 Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Bataraguru dan PPL Kelurahan Wangkanapi atas nama Suhermin menyatakan bahwa tidak ditemukan pemilih atas nama Kamal yang menggunakan Hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. **(bukti PK-10)**

1.3.4 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 1 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, yakni C6-KWK atas nama Asmiati Taslim digunakan oleh Karmila. Berdasarkan Keterangan PPL Kelurahan Bataraguru, tidak ditemukan Pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 1 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau. **(bukti PK-10)**

1.3.5 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat Pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 1 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, yakni C6-KWK atas nama Arsat digunakan oleh Hasap dan Arsat menggunakan KTP-Elektronik di TPS 3 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Bataraguru, tidak ditemukan pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 1 dan 3 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau. **(bukti PK-10)**

1.3.6 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 5 Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, yakni C6-KWK atas nama Madiati sementara yang bersangkutan berada di Pasarwajo. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Tomba, tidak

ditemukan Pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain Atas nama Madiati di TPS 5 Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau. **(bukti PK-10)**

1.3.7 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS 17 dan 16 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Bataraguru, tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. **(bukti PK-10)**

1.3.8 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat Adanya pemilih yang tidak berhak memilih karena memiliki KTP yang berdomisili Kota Jayapura Provinsi Papua menggunakan hak pilihnya, yakni atas nama Muslimin Muzu di TPS 5 Bone-bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Bone-bone, tidak ditemukan pemilih yang tidak berhak memilih karena KTP yang berdomisili Kota Jayapura Provinsi Papua menggunakan hak pilihnya, yakni atas nama Muslimin Muzu di TPS 5 Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. **(bukti PK-10)**

1.3.9 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 9 Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, yakni C6-KWK atas nama La Ode Khamsum sementara yang bersangkutan berada di Wakatobi. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Tarafu, pada saat pleno di tingkat PPK pada tanggal 30 Juni 2018 di Kantor Camat Batupoaro, PPS Tarafu atas nama Priska Alam menyampaikan adanya C6-KWK atas nama La Ode Khamsum yang dicurigai digunakan oleh orang lain. **(bukti PK-10)**

1.3.10 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk memihak pada pasangan Nomor Urut 2, Dr. AS Tamrin, M.H dan La Ode Ahmad Monianse,

oleh Wa Ode Wati Nurbaena melalui Group WhatsApp PNS Kategori 1 yang merupakan arahan dari atasannya. Panitia Pengawas Pemilihan mendapatkan bukti tambahan berupa berita Koran yang berisi pengakuan dari Wa Ode Wati Nurbaena. **(bukti PK-10)**

1.3.11 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan C6-KWK Milik Orang lain di TPS 7 Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau , yakni C6-KWK atas nama SELI FEBRIANI sementara yang bersangkutan berada di Raha Kabupaten Muna. Berdasarkan keterangan Pengawas TPS 7 Kelurahan Lamangga dan daftar hadir pemilih Model C7-KWK, tidak ditemukan Pemilih atas nama SELI FEBRIANI menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau. **(bukti PK-10)**

1.3.12 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat Pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 8 Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, yakni C6-KWK atas nama WA ODE NURFIANI sementara yang bersangkutan berada di Kalimantan. Berdasarkan keterangan Panitia Pengawas Pemilihancam Murhum, tidak ditemukan Pemilih atas nama WA ODE NURFIANI menggunakan hak pilihnya di TPS 8 Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau. **(bukti PK-10)**

1.3.13 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya di atas jam 13.00 WITA dengan cara didatangi oleh KPPS di rumahnya dengan alasan sakit tanpa mendaftar terlebih dahulu di TPS 2 Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau. Berdasarkan keterangan dan laporan hasil pengawasan Model A Pengawas TPS 2 Kelurahan Melai dan daftar hadir pemilih model C7-KWK, penyandang disabilitas dan pemilih yang sakit dan didatangi rumahnya satu per satu telah didaftar sebelumnya oleh KPPS TPS 2 Melai sebelum jam 13.00 WITA. **(bukti PK-10)**

1.3.14 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 2 Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau, yakni C6-KWK atas nama NAZIDA sementara yang bersangkutan telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dan laporan hasil pengawasan Model A Pengawas TPS 2 Kelurahan Melai dan daftar hadir pemilih model C7-KWK, tidak ditemukan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya atas nama NAZIDA. **(bukti PK-10)**

1.3.15 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali di TPS 18 dan 16 Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau. Berdasarkan keterangan PPL Kelurahan Bataraguru, tidak ditemukan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali. **(bukti PK-10)**

1.3.16 Bahwa berdasarkan informasi awal terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Baadia Kecamatan Murhum Kota Baubau. Berdasarkan keterangan dan laporan hasil pengawasan Model A Pengawas TPS 3 Kelurahan Baadia dan daftar hadir pemilih Model C7-KWK, diperoleh keterangan bahwa ZAMNA terdaftar dalam DPT dan ZAMRIAH merupakan Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya dengan Surat Keterangan. **(bukti PK-10)**

1.4 Bahwa Berdasarkan hal di atas, maka peristiwa dugaan pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan temuan adalah:

1.4.1 Terdapat pemilih yang menggunakan C6-KWK milik orang lain di TPS 9 Tarafu Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, yakni C6-KWK atas nama LA ODE KHAMSUM sementara yang bersangkutan berada di Wakatobi yang diregister dalam buku register temuan Nomor 16/TM/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. **(bukti PK-11)**

1.4.2 Terdapat mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk memihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. AS Tamrin, M.H dan La Ode Ahmad Monianse, oleh WA ODE WATI NURBAENA melalui Group WhatsApp PNS Kategori 1 yang merupakan arahan dari atasannya yang diregister dalam buku register temuan Nomor 17/TM/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. **(bukti PK-12)**

1.5 Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, telah dilaporkan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

1.5.1 Laporan Nomor 04/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018

1.5.1.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan dari Sdr. Muhammad Taufan Achmad, S.H. yang merupakan penduduk Kota Baubau, terkait dugaan pelanggaran KPPS TPS 01 Kelurahan Sulaa tidak menandatangani kertas suara sehingga Kertas Suara yang digunakan pemilih dianggap tidak sah.

1.5.1.2 Bahwa Terlapor dalam laporan ini adalah Sdri. Wa Ode Ani Sarlina sebagai Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Sulaa Kecamatan Betoambari.

1.5.1.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau meregistrasi laporan tersebut dengan Nomor 04/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2 huruf k.

1.5.1.4 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil Terlapor diduga kuat melanggar Pasal 2 huruf k Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018. Selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Baubau untuk lebih cermat, teliti, tertib dan professional

dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan maupun pemilihan umum dan merekomendasikan kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan pembinaan internal kepada jajarannya dengan memberikan hasil pembinaan tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. **(bukti PK-13)**

1.5.2 Laporan Nomor: 05/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018

1.5.2.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan dari Sdr. Muhammad Taufan Achmad, S.H, terkait dugaan pelanggaran Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro tidak menyediakan C1-KWK berhologram di TPS untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

1.5.2.2 Bahwa Terlapor dalam laporan ini adalah Sdr. La Ode Iki Zulkarnawan sebagai Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro.

1.5.2.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor 05/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2 huruf k Pasal 5 ayat (1).

1.5.2.4 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil Terlapor tidak benar tidak menyediakan C1-KWK berhologram di TPS untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. Yang tidak tersedia di TPS 4 Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro adalah Formulir C1-KWK berhologram pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, saksi Pasangan Calon yang berkeberatan sampai dengan berakhirnya rekapitulasi Penghitungan suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.5.2.5 Bahwa selanjutnya setelah penghitungan suara, Formulir C1-KWK untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah dilengkapi oleh PPS Kelurahan Nganganaumala Kecamatan Batupoaro, sehingga Panwaslu Kota Baubau merekomendasikan kepada KPU Kota Baubau untuk lebih cermat, teliti, tertib dan professional dalam melaksanakan setiap tahapan pemilihan maupun pemilihan umum dan melakukan pembinaan internal kepada struktur ke bawahnya dengan memberikan hasil pembinaan tersebut kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. **(bukti PK-14)**

1.5.2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap TPS 4 Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio, tidak pernah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau, dan berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau, tidak ditemukan kejadian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. **(bukti PK-10)**

1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelanggaran-pelanggaran terkait Surat Keterangan Pengganti KTP-Elektronik pada tanggal 04 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan yang dilaporkan oleh Tim Penghubung Pemohon atas nama RENDY SAPUTRA dan Terlapor Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, H. Sahirun dengan Nomor Laporan 08/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018. Setelah dilakukan penanganan pelanggaran pelapor tidak menghadirkan saksi, sehingga penanganan pelanggaran terkait hal tersebut DIHENTIKAN, karena tidak cukup bukti. **(bukti PK-1)**

II. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perolehan Hasil

1. Laporan Nomor 01/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018

1.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan Dugaan Pelanggaran memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

1.2 Bahwa Terlapor dalam Temuan ini adalah Sdr(i). Rosfiani sebagai Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

1.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor 01/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1.4 Bahwa karena Peristiwa dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sehingga pada tanggal 28 Juni 2018, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Baubau melakukan pembahasan I (pertama) untuk menentukan adanya peristiwa pidana dalam suatu peristiwa. Berdasarkan hasil pembahasan I tersebut, disimpulkan bahwa dalam kejadian tersebut diduga sebagai peristiwa dugaan pelanggaran, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan

penanganan pelanggaran dengan hasil, Terlapor diduga kuat melanggar Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

1.5 Bahwa selanjutnya atas hasil penanganan pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan tersebut dilakukan Pembahasan II (kedua) di Sentra Gakkumdu Kota Baubau dengan kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melanggar Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.

1.6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2018 dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kepolisian Resort Baubau untuk dilakukan penyidikan.

1.7 Bahwa sampai dengan saat ini, Laporan Dugaan Pelanggaran masih dalam proses penyidikan kepolisian Resort Baubau. **(bukti PK-15)**

2. Laporan Nomor 02/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018

2.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan dari Sdr. Jufri yang merupakan warga Kota Baubau terkait dugaan pelanggaran memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

2.2 Bahwa Terlapor dalam Temuan ini adalah Sdr. IFAN alias LA IFAN sebagai Masyarakat Kelurahan Lanto Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

2.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau mendaftarkan Laporan tersebut dengan Nomor 02/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2.4 Bahwa karena Peristiwa dugaan pelanggaran adalah Tindak Pidana Pemilihan sehingga pada tanggal 28 Juni 2018, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Baubau melakukan pembahasan I (pertama)

untuk menentukan adanya peristiwa pidana dalam suatu peristiwa. Berdasarkan hasil pembahasan I tersebut, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut diduga sebagai peristiwa dugaan pelanggaran. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil fakta tidak lengkap untuk keterpenuhan unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016.

2.5 Bahwa selanjutnya atas hasil penanganan Panitia Pengawas Pemilihan tersebut dilakukan Pembahasan II (kedua) di Sentra Gakkumdu Kota Baubau dengan kesimpulan bahwa dalam penanganan pelanggaran tersebut kekurangan fakta untuk keterpenuhan unsur Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 yakni Terlapor tidak hadir untuk memberikan klarifikasinya di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau, sehingga penanganan pelanggaran tersebut dinyatakan dihentikan. **(bukti PK-16)**

3. Laporan Nomor: 03/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018

3.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan dari Sdr. Jufri yang merupakan penduduk Kota Baubau, terkait Dugaan Pelanggaran memberikan uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

3.2. Bahwa Terlapor dalam Laporan ini adalah Sdr(i). NURTINA sebagai Ketua RT 03 RW 006 Kelurahan Kaobula Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.

3.3. Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau mendaftarkan Laporan tersebut dengan Nomor 03/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- 3.4. Bahwa karena peristiwa dugaan pelanggaran adalah Tindak Pidana Pemilihan sehingga pada tanggal 28 Juni 2018, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Baubau melakukan pembahasan I (pertama) untuk menentukan adanya peristiwa pidana dalam suatu peristiwa. Berdasarkan hasil pembahasan I tersebut, disimpulkan bahwa dalam peristiwa tersebut diduga sebagai peristiwa dugaan pelanggaran. Sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil Terlapor diduga kuat melanggar Pasal 187A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 3.5. Bahwa selanjutnya atas hasil penanganan Panitia Pengawas Pemilihan tersebut dilakukan Pembahasan II (kedua) di Sentra Gakkumdu Kota Baubau dengan kesimpulan bahwa terbukti melanggar Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016.
- 3.6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2018 dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada Kepolisian Resort Baubau untuk dilakukan penyidikan.
- 3.7. Bahwa sampai saat ini, Laporan Dugaan Pelanggaran ini masih dalam proses penyidikan kepolisian Resort Baubau. **(bukti PK-17)**
4. Laporan Nomor 07/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018
- 4.1 Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menerima laporan Dugaan pelanggaran Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bone-Bone masih melakukan registrasi pemilih diatas pukul 13.00 WITA.
- 4.2 Bahwa Terlapor dalam Laporan ini adalah Sdr(i). Wa Ode Nani Kurnia Anwar sebagai Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau.
- 4.3 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau meregistrasi Laporan tersebut dengan Nomor 07/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan dugaan pasal yang dilanggar adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2 huruf k Pasal 5 ayat (1).

4.4 Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan penanganan pelanggaran dengan hasil Bahwa Ketua KPPS TPS 10 Kel. Bone-Bone selaku Terlapor tidaklah melakukan registrasi diatas pukul 13.00 WITA melainkan memberikan hak suara kepada pemilih yang sakit dan telah melakukan registrasi dibawah pukul 13.00 WITA.

4.5 Bahwa tindakan ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro adalah TIDAK bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (3). **(bukti PK-18)**

B. Lampiran

1. PENGAWASAN PEMUTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

Pelaksanaan pengawasan tahapan dan sub tahapan ini Pemilihan mengacu pada pedoman teknis tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Pengawasan tahapan ini dapat di uraikan sebagai berikut :

1.1 Sub tahapan penyusunan Daftar Prmililih oleh KPU Kota Baubau dan Menyampaikan kepada KPPS.

Pengawasan pada sub tahapan ini dilakukan melalui rapat Koordinasi dengan KPU Kota Baubau agar sub tahapan ini senantiasa berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hasil sinkronisasi Daftar Pemilih pada pemilih terakhir dengan DPTB dan daftar penduduk pemilih potensial pemilihan (DP4) Kota Baubau berjumlah 122.458. Yang selanjutnya diserahkan kepada PPs dan PPDP untuk dilakukan pemutahiran.

Tabel 1

Rekapan Daftar Pemilih (A-Kwk) Kota Baubau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemiliha Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 Terinci Untuk Tiap Kecamatan Se-Kota Baubau

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah PPDP	Jumlah Pemilih			Ket
					Lk	Pr	Lk + Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Betoambari	5	29	57	6.822	7.056	13.878	
2.	Wolio	7	75	134	17.916	18.354	36.270	

3.	Surawolio	4	12	24	2.707	2.821	5.528	
4.	Bungi	5	13	22	2.865	2.852	5.717	
5.	Kokalukuna	6	29	58	7.572	7.577	15.149	
6.	Murhum	5	33	65	7.621	8.024	15.645	
7.	Lea – lea	5	14	23	3.027	3.047	6.074	
8.	Batupoaro	6	49	92	11.626	12.572	24.197	
	Total	43	254	457	60.156	62.302	122.458	

1.2 Sub Tahapan Pemutahiran.

1.2.1 Pengawasan pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP.

Pelaksanaan pengawasan pada kegiatan ini dilakukan dengan fokus pengawasan pada pembentukan PPDP yang tepat waktu serta pola rekrutan PPDP oleh PPS yang berorientasi pada sumber PPDP yang netral dan berbasis rekrut tetangga. Pengawasan kegiatan pada sub tahapan ini dilakukan oleh Panwas Kota Baubau, Panwascam dan PPL. Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) terbentuk sebanyak 475 orang PPDP pada 254 TPS Selanjutnya pengawasan difokuskan pada pelaksanaan bimbingan teknis PPDP.

1.2.2 Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Dalam melakukan pengawasan Coklit ini Panwas Kota Baubau melakukan koordinasi dengan KPU Kota Baubau untuk mendapatkan Formulir Model A –KWK (Daftar Pemilih) serta memastikan KPU melakukan sub tahapan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Pengawasan Coklit dilaksanakan oleh PPL dibantu oleh Panwascam dan staf sekretariat serta dibawah pengawasan, monitoring dan supervisi dari Panwas Kota Baubau. Dalam beberapa pengawasan kegiatan kepada PPDP ini pengawas pemilu dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung dan/atau audit dokumen/data dan mendokumentasikan hasil kerja pengawasan dengan menggunakan alat kerja yang disiapkan oleh Bawaslu RI, dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan PPL memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan Coklit.

1.2.3 Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran.

Pengawasan pada kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh PPL dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen yang dibuat oleh PPDP sebagai data sandingan hasil pengawasan serta berkoordinasi untuk menyampaikan hasil pengawasan pada saat penyusunan data hasil pemutahiran. Pengawasan pada kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dengan menggunakan alat kerja yang disiapkan Bawalu RI.

1.2.4 Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutahiran tingkat Desa/Kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhirin kepada PPK.

Dalam pengawasan pada kegiatan ini PPL dibantu oleh Panwascam dan disupervisi oleh Panwas Kota Baubau melakukan pengawasan dengan fokus pengawasan pada beberapa hal diantaranya adalah memastikan PPS melakukan rekapitulasi dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPI dan Tim Kampanye Pasangan Calon serta memastikan PPS telah melakukan penyusunan data Pemilih hasil pemutahiran berdasarkan formulir format standar dari KPU. Fokus Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan ketetapan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya pengawas Pemilu ditingkat Kecamatan/Panwascam diarahkan untuk melakukan pendampingan terhadap PPL dalam Rapat Pleno terbuka. Panwas Kota Baubau melakukan Monitoring dan Supervisi di beberapa kelurahan untuk memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku. Hasil pengawasan didokumentasikan dengan bentuk alat kerja standar dari Bawaslu RI.

1.2.5 Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhirin Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kota Baubau.

Dalam pengawasan kegiatan ini Panwascam melakukan pengawasan dengan fokus pada beberapa hal terkait ketetapan waktu pelaksanaan. PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi dengan mengundang PPS, Panwascam, PPL dan saksi dari Tim Kampanye Pasangan Calon serta ketaatan PPK pada tata cara Prosedur dan Mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud. Panwas Kota Baubau melakukan monitoring dan supervisi di 8 kecamatan serta melakukan pendampingan saat kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan dimaksud didokumentasikan dengan bentuk alat kerja Pengawasan.

1.2.6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kota Baubau untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dalam pelaksanaan Pengawasan pada beberapa hal terkait ketepatan waktu pelaksanaan, rapat Rekapitulasi dilaksanakan dalam Pleno terbuka dengan mengundang PPK, Panwascam, dan Panwas Kota Baubau serta Tim Kampanye Pasangan Calon. Serta ketaatan KPU Kota Baubau pada tata cara Prosedur dan Mekanisme kegiatan dimaksud rapat Pleno Rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran dilakukan di Hotel Hing Amimah Kota Baubau pada tanggal 16 Maret 2018. Adapun DPSHP Kota Baubau tergambar seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2

Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran tingkat Kota Baubau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sultra dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah penduduk			Ket
				L	P	L + P	
1	Betoambari	5	29	6.664	6.931	13.595	
2	Wolio	7	75	17.208	17.926	35.134	
3	Sorawolio	4	12	2.619	2.778	5.397	
4	Bungi	5	13	2.615	2.574	5.189	
5	Kokalukuna	6	29	6.928	6.972	13.900	
6	Murhum	5	33	6.994	7.373	14.367	
7	Lea – lea	5	14	2.788	2.813	5.601	
8	Batupoaro	6	49	10.874	11.649	2.2523	

	Total	43	254	56.690	59.016	115.706	
--	--------------	-----------	------------	---------------	---------------	----------------	--

1.2.7 Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran.

Pengawasan bagian sub tahapan ini dilakukan Panwas Kota Baubau Panwascam, PPL sekota Baubau Fokus Pengawasan terkait pada beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Ketetapan waktu penyampaian DPS kepada PPS
- b. Pengawasan dan Tanggapan masyarakat terhadap DPS

Setelah DPS oleh diamankan oleh PPS kepada masyarakat Kota Baubau melalui papan pengumuman dikantor sekertariat PPS serta di tempat-tempat strategis lainnya diwilayah kelurahan Sekota Baubau, Panwas Kota Baubau melakukan Rapat Koordinasi teknis dengan Panwascam dan PPL sekota Baubau untuk menyusun dan membuat strategi pengawasan terkait Pengawasan kegiatan dimaksud.

Panwascam dan PPL melakukan Pencermatan terhadap dokumen *hard copy* DPDHP untuk memastikan akurasi data pemilih terkait dengan kategori pemilih tercatat lebih dari satu kali (pemilih ganda), Pemilih yang telah pindah ke daerah lain, Pemilih yang telah meninggal dunia, Pemilih yang telah berubah status menjadi TNI/POLRI, Pemilih yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin. Pada tanggal dan hasil Pemungutan Suara 27 Juni 2018, Pemilih Diktif dari hasil pencermatan data DPSHP tersebut, Panwascam dan PPL menemukan beberapa pemilih yang masuk kategori pemilih yang tidak memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan tabulasi dan rekapitulasi terhadap data pemilih tersebut untuk jadi bahan rekomendasi pada rekap DPS hasil perbaikan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Sultra Panwas Kota Baubau dan Panwascam membuka posko pengadaan DPS untuk menerima tanggapan dari masyarakat terkait dengan masih adanya pemilih yang memenuhi syarat tapi

belum terdaftar dalam DPSHP. Posko pengadaan tersebut dibuka 8 kecamatan sekota Baubau dan dikantor Panwas Kota Baubau.

PPL, Panwascam dan Panwas Kota Baubau mengajak dan mendorong masyarakat untuk memastikan apakah nam mereka sudah tercantum dalam DPS atau belum,serta memberika informasi kepada Pengawasan Pemilu apabila masih terdapat masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih tetapi belum terdaftar dalam DPSHP. Ajakan dan himbauan tersebut dilakukan oleh PPL dengan cara membuat pengumuman dikantor sekretariat PPS.

Dalam pelaksanaan tahapan pengawasan DPDHP ini, Panwas Kota Baubau melakukan rapat koordinasi pada tanggal 20 Maret 2018 di Kantor KPU Kota Baubau bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat koordinasi tersebut terungkap bahwa dari kuota wajib DPDHP sejumlah 115.706 terdapat 14.375 Wajib Pilih non KTP-EL, di antaranya 2.754 kategori penduduk Kota Baubau dalam rapat koordinasi tersebut juga dilaporkan bahwa terdapt 9.830 pemilih (AC-KWK) yang tidak tercantum dalam database Kependudukan Kota Baubau terhadap AC-KWK tersebut. Panwas Kota Baubau merekomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan KPU Kota Baubau agar melakukan Prosedur sebagai berikut:

- a. Pemilih non kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam database Kependudukan, masuk dalam daftar pemilih;
- b. Pemilih non kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam database kependudukan dicoret dari daftar pemilih;
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat menerbitkan surat keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan ; dan

d. Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tidak memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan, KPU Kota Baubau mencoret pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan kedalam berita acara yang ditanda tangani oleh KPU Kota dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Baubau.

Bagi pemilih pemula yang pada tanggal 27 Juni 2018 sudah berusia 17 tahun, Panwas Kota Baubau merekomendasikan kepada KPUD kota Baubau dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau agar melakukan koordinasi yang intens agar pemilih pemula tersebut dapat diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan/atau surat keterangan sehingga yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan 27 Juni 2018. Bagi wajib pilih yang karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan atau Kelurahan, dokumen Kependudukannya harus diperbaharui. Panwas Kota Baubau merekomendasikan kepada KPU Kota Baubau dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pilih di masing- masing Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Baubau sehingga wajib pilih dimaksud dapat memperbarui dokumen kependudukannya agar bisa menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018.

1.2.8 Pengawasan tahapan rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kota Baubau untuk ditetapkan sebagai DPT.

Pelaksanaan pengawasan/tahapan ini dilaksanakan dengan fokus pengawasan pada hasil pencermatan DPSHP, aduan dan tanggapan masyarakat serta hasil Validasi data AC-KWK oleh KPU Kota Baubau dan Dikdukcapil.

Berdasarkan hasil pemerhatian dan pengawasan terhadap DPSHP dan Laporan aduan masyarakat ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

Dari total laporan sebanyak 926 orang, dan sisanya adalah hasil pemerhatian DPS serta koordinasi baik PPL maupun Panwascam dengan PPS dan PPK.

Dari hasil tersebut di atas dapat diketahui :

- a. Total pemilih belum terdaftar adalah sebanyak 67 orang .
- b. Yang belum mempunyai KTP-EL adalah sebanyak 33 orang.
- c. Total pemilih yang sudah meninggal dunia sebanyak 55 orang.
- d. Pemilih yang sudah menjadi TNI/POLRI sebanyak 2 orang.
- e. Pemilih yang belum cukup 17 tahun dan belum kawin sebanyak 3 orang.
- f. Total pemilih yang bukan merupakan penduduk daerah pemilihan sebanyak 13 orang.
- g. Pindah TPS sebanyak 16 orang.
- h. Pindah domisili dalam wilayah pemilihan sebanyak 27 orang.
- i. Pindah domisili luar wilayah pemilihan (luar daerah) sebanyak 2 orang.

Temuan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Total pemilih ganda adalah sebanyak 634 orang .
- b. Kesalah/kekurangan pada elemen data kependudukan sebanyak 73 orang.
- c. Gangguan mental sebanyak 2 orang.

Dari hal- hal tersebut di atas maka baik panwaslih Kota Baubau, Panwascam dan PPL telah melakukan langkah rekomendari untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Temuan lainnya adalah berdasarkan data A.C-KWK atau data pemilih yang tidak ada dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Baubua sejumlah **9830** pemilih telah dilakukan langkah-langkah konkrit terkait hal-hal

tersebut yaitu telah dilakukan rapat koordinasi antara Panwaslih Kota Baubau, KPUD Kota Baubau, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Baubau serta LO masing-masing pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Baubau pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 bertempat di kantor Sekretariat Panwaslih Kota Baubau dan telah menghasilkan poin-poin kesepakatan dan telah menjadi bahan rekomendasi Panwaslih Kota Baubau untuk KPU Kota Baubau guna melakukan perbaikan terhadap DPS Kota Baubau. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan data Pemilih dalam Daftar Pemilih Potensial Non KTP elektronik (A.C-KWK) yang dinyatakan sebagai data pemilih yang tidak ada dalam database kependudukan dicoret dari daftar pemilih.
- b. Selanjutnya rapat juga memutuskan dalam hal sampai dengan batas akhir mas perbaikan DPS yaitu tanggal 7 April 2018, pukul 24.00 Wita, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau memberikan keterangan bahwa pemilih yang bersangkutan tidak berdomisili di wilayah administratif daerah pemilihan Kota Baubau, maka KPU Kota Baubau mencoret pemilihan yang bersangkutan dan menuangkan kedalam beita acara yang ditanda tangai oleh KPU Kota Baubau dan Dindas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau disaksika oleh Panwas Kota Baubau.

Rapat Pleno penetapan DPS hasil perbaikan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 di Hotel Ratu Rajawali Baubau.

Tabel 3
Rekapitulasi Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Baubau untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L + P	

1.	Betoambari	5	29	6.190	6.475	12.665	
2.	Wolio	7	75	14.363	14.961	29.327	
3.	Surawolio	4	12	2.509	2.642	5.151	
4.	Bungi	5	13	2.571	2.553	5.124	
5.	Kokalukuna	6	29	5.472	6.558	13.030	
6.	Murhum	5	33	6.399	6.735	13.134	
7.	Lea – lea	5	14	2.650	2.65	5.315	
8.	Batupoaro	6	49	9.526	10.199	19.725	
	Total	43	254	50.683	52.788	103.471	

2. PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN

2.1 Pengawasan Sub Tahapan Pencalonan Perseorangan.

2.1.1 Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan bakal calon perseorangan serta Pengumuman syarat minimal dukungan

Pengawasan pada sub tahapan ini difokuskan pada ketepatan waktu pengumuman serta ketepatan jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan. KPU Kota Baubau melalui SK KPU Nomor 11/PL.03.2-Kpt/7472/Kota/XI/2017 tentang rekap Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar perhitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 telah menetapkan DPT Pemilu Terakhir sebesar 114.270. Selanjutnya KPU Kota Baubau melalui SK Nomor 346/PL.03.2-PU/7472/kota/XI/2017 tentang penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan telah ditetapkan bahwa jumlah dukungan minimal adalah sebesar 11.427 dukungan serta tersebar paling sedikit di 5 Kecamatan se Kota Baubau, sedangkan syarat pencalonan bagi Partai Politik atau gabungan Partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 berdasarkan SK KPU Kota Baubau Nomor 23/PL.03.2-Kpt/7472/kota/XI/2017 yaitu Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh

paling sedikit 5 kursi di DPRD Kota Baubau atau memperoleh paling sedikit 18.541 suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Baubau Tahun 2014.

2.1.2 Pengawasan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kota Baubau, penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran serta pengawasan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda

Pengawasan sub tahapan ini Panwas kota baubau melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Baubau dengan focus pengawasan pada ketepatan waktu pendaftaran, keterpenuhan jumlah syarat dukungan minimal, keterpenuhan sebaran dukungan minimal 5 (Lima) Kecamatan, serta memastikan KPUD Kota Baubau telah melakukan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme sub tahapan dimaksud. Adapun hasil pengawasan tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan tergambar dalam table berikut ini:

Tabel
Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan sebarannya

No	Nama Bakal Calon Perseorangan	Jumlah Foto Copy KTP/Suket	Jumlah Dukungan Soft Copy B1-KWK	Jumlah Dukungan Per Kecamatan	Ket
I	Drs. Ibrahim Marsela, MM AKBP Ilyas, S.Sos	12.427	12.427	a. Betoambari 1.194	
				b. Murhum 1.058	
				c. Lea-Lea 936	
				d. Kokalukuna 2.564	
				e. Bungi 743	
				f. Batupoaro 2.080	
				g. Wolio 3.067	
				h. Sorawolio 786	

	Jumlah			12.427
II	Nursalam Nurman Dani	11.781	11.780	a. Betoambari
				1.000
				b. Murhum
				1.172
				c. Lea-Lea
				781
				d. Kokalukuna
				1.967
				e. Bungi
				267
f. Batupoaro				
1.889				
g. Wolio				
4.168				
h. Sorawolio				
563				
	Jumlah			11.780

2.1.3 Pengawasan Penelitian Faktual di Tingkat Kelurahan, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Rekap di Tingkat Kota Baubau.

Pelaksanaan pengawasan pada sub tahapan ini, Panwas Kota Baubau menginstruksikan Panwascam dan PPL untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi factual yang dilakukan oleh PPK dan PPS. Panwas Kota Baubau melakukan supervise, monitoring terhadap kegiatan dimaksud. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan focus pengawasan pada tata cara, mekanisme dan prosedur pelaksanaan verifikasi factual. Pada pelaksanaan verifikasi factual tersebut Panwascam melakukan pengawasan secara langsung jalannya verifikasi factual yang dilaksanakan oleh PPS dan PPK. Adapun hasil verifikasi factual Bakal Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam tabel berikut ini.

Kesimpulan Jumlah Penelitian Faktual/Penelitian Faktual lanjutan Pertama/Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.

Pemilihan	Walikota dan Wakil Walikota
Nama Walikota	Drs. Ibrahim Marsela, MM
Nama Wakil walikota	AKBP Ilyas, S.Sos
Provinsi	Sulawesi Tenggara

Kesimpulan Penelitian Faktual/ Penelitian Faktual Lanjutan Pertama/ Penelitian Faktual lanjutan Kedua						
No	Provinsi	Kota	Kecamatan	Uraian	MS	TMS
				Jumlah Keseluruhan hasil penelitian faktual	Jumlah pendukung memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua	Jumlah pendukung tidak memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua
1	Sultra	Baubau	Betoambari	1.190	708	482
			Batupoaro	2.075	1.347	728
			Murhum	1.042	377	665
			Wolio	3.060	1.815	1.245
			Kokalukuna	2.629	1.738	891
			Lea-Lea	928	500	428
			Bungi	693	458	235
			Sorawolio	713	536	177
Jumlah				12.230	7.479	4.751
Pemilihan				Walikota dan Wakil Walikota		
Nama Walikota				Nursalam		
Nama Wakil walikota				Nurman Dani, SE		
Provinsi				Sulawesi Tenggara		
Kesimpulan Penelitian Faktual/ Penelitian Faktual Lanjutan Pertama/ Penelitian Faktual lanjutan Kedua						
No	Provinsi	Kota	Kecamatan	Uraian	MS	TMS
				Jumlah Keseluruhan hasil penelitian faktual	Jumlah pendukung memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua	Jumlah pendukung tidak memenuhi syarat pada Penelitian Faktual + Penelitian Faktual Lanjutan Pertama + Penelitian Faktual Lanjutan Kedua
			Betoambari	900	54	846
			Batupoaro	1654	405	1249
			Murhum	952	78	874
			Wolio	3430	303	3127
			Kokalukuna	1493	153	1340
			Lea-Lea	612	130	482
			Bungi	224	74	150
			Sorawolio	414	134	280
Jumlah				9679	1331	8348

Pada tanggal 8 Januari 2018 Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Ibrahim Marsela, MM mengajukan sengketa pemilihan ke Panwas Kota Baubau. Objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Model BA 7 - KWK tanggal 31 Desember 2017 tentang hasil Rapat Pleno rekapitulasi dukungan bakal perseorangan di tingkat Kota Baubau

Setelah melalui proses sidang musyawarah sengketa, Panwas Kota Baubau melalui Putusan Sengketa Nomor 01/PS/PW/28.02.I/2018 memerintahkan kepada KPU Kota Baubau untuk melakukan Verifikasi faktual Ulang terhadap dukungan Bakal Calon Perseorangan Drs. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas, S.Sos di beberapa Kelurahan di Kecamatan Betoambari, Wolio dan Batupoaro. Pelaksanaan Verifikasi Faktual Ulang ini dilakukan secara bersamaan dengan sub tahapan perbaikan dokumen syarat bakal calon dan Partai Politik/Gabungan Partai politik dan Perseorangan. Pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan syarat bakal calon perseorangan Drs. Ibrahim Marsela, MM dan AKBP Ilyas, S.Sos serta Nursalam dan Nurman Dani, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Panwascam di Panwas Kota Baubau. Pada tanggal 8 Februari 2018 KPU Kota Baubau melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota jalur perseorangan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Dukungan Akhir Bakal Pasangan Calon Persorangan

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	MS/TMS
I.	Drs. H. Ibrahim Marsela	11.642	8 Kecamatan	MS
	AKBP Ilyas, S.Sos			
II.	Nursalam	1.331	8 Kecamatan	TMS
	Nurman Dani			

Dengan demikian Bakal Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran adalah Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas, S.Sos sedangkan Bakal Calon Pasangan Nursalam dan Nurman Dani dinyatakan tidak memenuhi syarat.

2.1.4 Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Pengawasan tahapan pendaftaran pasangan calon ini dimulai dari pengawasan sub tahapan pengumuman pendaftaran

pasangan calon yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 7 Januari 2018. Fokus pengawasan adalah pada ketaatan KPU terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pengumuman. Dalam sub tahapan ini Panwas Kota Baubau member himbauan kepada KPU Kota Baubau agar pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan secara terbuka dan mencantumkan syarat pencalonan dan syarat calon secara lengkap serta diumumkan melalui papan pengumuman resmi, media massa dan melalui *website* KPU Kota Baubau.

Pengawasan sub tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dimulai pada tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 10 Januari 2018.

Pada sub tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, Panwas Kota baubau melakukan pengawasan dengan fokus pengawasan pada pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan berkas pendaftaran calon sesuai dengan prosedur, waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual kebenaran pendaftaran pasangan calon sesuai dengan prosedur, petugas pendaftaran bersikap netral, petugas memberikan tanda terima berkas pendaftaran serta KPU Kota Baubau menindaklanjuti tanggapan masyarakat atas pasangan calon. Sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran, Panwas kota Baubau bersama KPU Kota baubau dan LO Pasangan Calon melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan pemahaman terkait pelaksanaan sub tahapan dimaksud. Dalam rapat koordinasi tersebut Panwas Kota Baubau menghimbau kepada KPU Kota Baubau agar dalam pelaksanaan sub tahapan senantiasa berpedoman pada regulasi yang ada (PKPU No. 3 Tahun 2017) serta kepada Tim Penghubung Pasangan Calon agar pada saat pendaftaran melengkapi semua dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta patuh pada ketentuan waktu pendaftaran yaitu hari ke I, II dimulai pukul 08.00 sampai dengan

16.00 wita dan hari ke III atau terakhir dimulai pukul 08.00 sampai dengan 24.00 wita.

Panwas Kota Baubau melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kota Baubau bersama staf pendukung. Hari pertama masa pendaftaran belum ada bakal pasangan calon yang mendaftar. Pada hari ke II tanggal 9 Januari 2018 pukul 12.15 bakal pasangan calon H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM mendaftar di KPU Kota Baubau bersama Tim Kampanye. Panwas Kota Baubau mengawasi proses pendaftaran dan penelitian berkas administrasi secara langsung di tempat petugas pendaftaran dengan menggunakan alat kerja Pengawasan. Dalam pengawasan proses pendaftaran tersebut Panwas kota Baubau memberikan beberapa saran perbaikan diantaranya agar petugas pendaftaran lebih cermat dan teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan calon. Setelah dinyatakan lengkap, petugas pendaftaran memberikan tanda terima berkas pendaftaran.

2.1.5 Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon

Pengawasan pada sub tahapan ini dimulai dengan pengawasan Pemeriksaan test narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 11 Januari 2018. Pengawasan pemeriksaan kesehatan organ fisik luar dan dalam pada tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 13 Januari 2018 di Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengawasan Psikotest dan Test Wawancara pada tanggal 14 Januari 2018 di Hotel Swiss Bellhotel Kendari. Test Kesehatan tahap ini dibagi dua sesi. Sesi yang pertama adalah test tertulis atau Psikotest dan yang kedua test wawancara. Test tertulis dilaksanakan selama 4 Jam dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 wita. Kemudian Test wawancara dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 20.00 wita. Pada sesi kedua ini dibagi per 30 menit untuk setiap Bakal Calon.

Pengawasan kesemua tahapan ini untuk memastikan bahwa KPU telah melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang ada dan memastikan semua bakal calon mengikuti tahapan test kesehatan dimaksud sesuai dengan prosedur.

No	Provinsi Kab/Kota	Nama Pasangan Calon		Profil Paslon Incumbent/TNI/Polri/Pengusaha/DII		Pengusung		Perseorangan				Partai Politik			Keterangan Pendaftaran	
		Calon	Calon Wakil	Calon	Calon Wakil	Perseorangan	Partai Politik	Jumlah Dukungan Yang Diserahkan	Jumlah Minimal Dukungan	Jumlah Sebaran	Jumlah Minimal Sebaran	Parpol Pendukung	Jumlah Kursi	Jumlah Syarat Minimal Dukungan Kursi	MS	TMS
1	Baubau	Drs. H. Ibrahim Marsela, MM	Ilyas, S.Sos	Pengusaha	Polri	V	-	-	-	8 Kec	5 Kec	-	-	-	V	-
2	Baubau	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos	Ikhsan Ismail	Wakil Walikota Baubau	Anggota DPRD Provinsi Sultra	-	V	-	-	-	-	PBB	3	5	V	-
												Gerindra	2	5		
3	Baubau	DR. H. A.S. Tamrin, MH	La Ode Ahmad Monianse, S.Pd	Walikota Baubau	Swasta	-	V	-	-	-	-	Pan	5	5	V	-
												PDI-P	1			
												NASDEM	2			
												GOLKAR	1			
4	Baubau	Hj. Roslina Rahim	La Ode Yasin	Ketua DPRD Kota Baubau	Wakil Ketua DPRD Kota Baubau	-	V	-	-	-	-	PKB	2	5	V	-
												HANURARA	3			
5	Baubau	H. Yusran Fahim, SE	Drs. Ahmad, MM	Pengusaha	Pensiunan PNS	-	V	-	-	-	-	PPP	2	5	V	-
												PKS	1			
												DEMOKRAT	3			

2.1.6 Pengawasan Penyampaian Hasil Kesehatan

Pengawasan pada sub tahapan ini difokuskan pada ketetapan waktu penyampaian serta pada hasil pemeriksaan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. Penyampaian hasil test kesehatan disampaikan langsung oleh Ketua KPU Baubau tanggal 16 Januari 2018. Panwas Kota Baubau

mengawasi langsung sub tahapan dimaksud dan hasilnya ke 6 bakal Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat test kesehatan umum dan test bebas Narkoba.

Pengawasan penelitian syarat pencalonan dan syarat Calon bagi bakal Pasangan Calon yang di ajukan oleh Partai Politik maupun jalur perorangan, perbaikan dokumen syarat pencalonan dan calon.

Pengawasan penelitian hasil pencalonan dan syarat Calon dilaksanakan dikantor KPU Kota Baubau. Dalam pengwasan sub tahapan ini Panwas Kota Baubau memberikan beberapa rekomendasi dan saran kepada petugas peneliti dan KPU Kota Baubau yaitu:

1. Agar melakukan penelitian syarat pencalonan dan Calon dengan cermat teliti serta bersikap netral.
2. Khususnya bagi calon yang berasal dari ASN, TNI, POLRI, Anggota DPRD Provinsi Kabupaten/Kota harus menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya pada saat mendaftar.
3. KPU Kota Baubau harus melakukan Klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan Calon dan Pencalonan kepada institusi yang menerbitkan dokumen tersebut untuk memastikan keabsahan serta kebenaran dokumen dimaksud.
4. Bakal Calon perseorangan KPU Kota Baubau harus melakukan verifikasi dokumen yang berkaitan dengan keterpenuhan syarat minimal dukungan dan persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan selanjuthya direkomendasikan agar dapat memenuhi persyaratan minimal dukungan Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas, S.Sos serta Nursalam dan Nurman Dani wajib memenuhi kekurangan dukungan minimal dan sebaran dukungan. Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas, S.Sos wajib menambahkan dukungan sebanyak 3.845 dukungan dan wajib menyerahkan dukungan 7.690 untuk dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual. hasil

verifikasi faktual perbaikan dukungan Calon perseorangan sudah ditampilkan pada Tabel sebelumnya.

2.1.7 Pengawasan penetapan pasangan Calon dipengundian Nomor Urut

Pelaksanaan tahapan sub tahapan ini berfokus pada ketepatan waktu, KPU Kota Baubau telah melakukan Verifikasi persyaratan pencalonan dan Calon dilakukan dalam Rapat Pleno serta dituangkan dalam bentuk surat keputusan mengumumkan hasil penetapan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka di kantor KPUD Kota Baubau.

Berdasarkan SK Keputusan KPU Nomor 20/PL.03.3.KPT/7472/Kota/11/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 ditetapkan 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota seperti di bawah ini:

Pengawasan Sub Tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilakukan untuk memastikan Sub Tahapan ini sah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan hasil pengundian nomor urut yang dilaksanakan di Gegung Maedani Kota Baubau menghasilkan seperti tergambar dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 5
Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin
2	Dr. As. Thamrin, MH dan La Ode Ahmad Monianse, S.Pd
3	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos, M.Si dan Ikhsan Ismail
4	H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM
5	Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP. Ilyas, S.Sos

3. PENGAWASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

Panwas Kota Baubau melaksanakan Pencegahan dan Pengawasan tahapan Kampanye. pencegahan terjadinya pelanggaran Kampanye dilakukan dengan cara Koordinasi dengan KPU Kota Baubau dan Tim Kampanye Pasangan Calon, POLRES Baubau, KODIM 1413 Buton, Pemerintah Kota Baubau melakukan Rapat Koordinasi untuk menentukan Zona dan Lokasi Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk tiap – tiap Kecamatan serta lokasi penempatan alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye, metode Kampanye yang akan digunakan serta Jadwal Kampanye rapat umum untuk setia Pasangan Calon. Hasil rapat koordinasi tersebut tertuang dalam SK KPU Kota Baubau Nomor 17/PL.03,4-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang penetapan lokasi Kampanye rapat umum dan pemasangan alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

3.1 Pengawasan Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialogis.

Pengawasan metode Kampanye tersebut difokuskan pada Kepatuhan Tim Kampanye Pasangan Calon terhadap waktu Kampanye, Materi Kampanye, tidak melibatkan ASN, tidak menggunakan fasilitas Negara serta ketaatan terhadap pemenuhan syarat administrasi Kampanye seperti pemberitahuan kepada Kepolisian, daftar nama Juru Kampanye dan Petugas Kampanye. Pengawasan Kampanye tersebut dilakukan secara berjenjang oleh Panwas Kota Baubau, Panwascam dan PPL.

Rekapitulasi Pengawasan Kampanye Bulan Februari s/d Juni 2018

No	Nama Paslon	Wilayah Kampanye	Jumlah
1	Hj. Roslina Rahim	Wolio	3
	La Ode Yasin	Betoambari	1
		Batupoaro	2
		Murhum	3
		Bungi	3
		Sorawolio	1

		Lea-Lea	7
		Kokalukuna	2
Total			22
2	DR. H. A.S Tamrin, MH	Wolio	5
	La Ode Ahmad Monianse, S.Pd	Betoambari	3
		Batupoaro	3
		Murhum	7
		Bungi	5
		Sorawolio	5
		Lea-Lea	7
		Kokalukuna	7
Total			42
3	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos	Wolio	4
	Ikhsan Ismail	Betoambari	4
		Batupoaro	2
		Murhum	6
		Bungi	1
		Sorawolio	3
		Lea-Lea	6
		Kokalukuna	4
Total			30
4	H. Yusran Fahim, SE	Wolio	5
	Drs. Ahmad	Betoambari	4
		Batupoaro	5
		Murhum	6
		Bungi	2
		Sorawolio	2
		Lea-Lea	5
		Kokalukuna	5
Total			34
5	Drs. Ibrahim Marsela, MM	Wolio	7
	Ilyas, S.Sos	Betoambari	4

	Batupoaro	4
	Murhum	5
	Bungi	2
	Sorawolio	4
	Lea-Lea	3
	Kokalukuna	5
Total		34

3.2 Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Pengawasan pemasangan alat peraga Kampanye untuk memastikan tepat lokasi APK dan tepat jenis APK yang terpasang pada Zona dan lokasi yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pengawasan alat peraga Kampanye tersebut Panwas Kota Baubau dan Panwascam telah memberikan rekomendasi penertiban APK ke semua Tim Kampanye Pasangan Calon dan dilanjutkan dengan koordinasi bersama Satpol – PP Kota Baubau untuk melakukan penertiban terhadap APK Pasangan Calon yang dianggap melanggar lokasi penempatan dan jenis APK yang terpasang. Pengawasan APK ini juga dilakukan untuk memastikan jumlah dan ukuran serta desai dan materi APK yang terpasang adalah sesuai dengan desain dan ukuran standar yang tercantum dalam reguler PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota.

3.3 Pengawasan Penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran bahan Kampanye dan pengawasannya di fokuskan pada metode penyebaran bahan Kampanye jenis bahan Kampanye yang meliputi selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), *pamflet* dan poster. Jumlah bahan Kampanye yang disediakan oleh KPU, desain bahan Kampanye dan lokasi pemasangan bahan Kampanye dimaksud. Panwas Kota Baubau dan Panwascam melakukan pengawasan langsung dan memberikan beberapa rekomendasi penertiban bahan Kampanye yang disebar dan dipasang pada tempat-tempat yang bukan peruntukannya.

3.4 Pengawasan Iklan Kampanye di Media Massa

Pelaksanaan pengawasan sub tahapan Kampanye melalui Media Massa, Media Cetak maupun Elektronik diawali dengan rapat koordinasi antara KPU Kota Baubau, Panwas Kota Baubau, Tim Kampanye Pasangan Calon serta perwakilan Media Massa. Pengawasan sub tahapan ini difokuskan pada materi iklan di Media Cetak Kampanye yang hanya dapat memuat informasi mengenai Nama, Nomor Urut, Visi Misi, Program, Foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik pengusung serta dilarang mencantumkan foto dan nama Presiden dan Wakil Presiden RI. Khusus untuk Kampanye Iklan melalui Media Elektronik fokus Pengawasan pada durasi dan jumlah pemajangan serta pada Media Elektronik yang mematuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

3.5 Pengawasan Kampanye melalui Media Sosial.

Fokus Pengawasan pada ketaatan Tim Kampanye untuk mendaftarkan akun Resmi di Media Sosial paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan Kampanye serta harus disampaikan pada KPU Kota Baubau, Panwas Kota Baubau dan Polres Kota Baubau. Fokus Pengawasan juga dilakukan terhadap materi Kampanye di Media Sosial dalam melakukan Pengawasan Kampanye melalui Media Sosial ini Panwas Kota Baubau tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran oleh masing-masing Pasangan Calon.

3.6 Pengawasan Kampanye Rapat Umum

Kampanye dengan metode Rapat Umum jadwalnya telah diatur berdasarkan SK KPU. Fokus Pengawasan Rapat Umum diarahkan pada ketaatan jadwal Kampanye, Waktu pelaksanaan Kampanye pukul 09.00 s.d. 18.00 Wita, lokasi pelaksanaan Kampanye pada tempat terbuka, petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa tanda gambar dan simbol partai yang bukan berasal dari partai politik pendukung Pasangan Calon, Materi Kampanye, kelengkapan administrasi petugas Kampanye serta kepatuhan peserta Kampanye untuk tidak melakukan pawai kendaraan bermotor, kepatuhan ASN untuk tidak terlibat dalam Kampanye. Pasangan Calon **Nomor Urut 5**

Drs. H. Ibrahim Marsela dan AKBP Ilyas mendapat kesempatan pertama yaitu pada tanggal 19 Juni 2018 bertempat di Lapangan Lembah Hijau, Kecamatan Wolio Kota Baubau dihadiri oleh kurang lebih 7.000 peserta Kampanye. Pasangan **Nomor Urut 1. Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin (ROSSY)** melakukan Kampanye rapat umum pada tanggal 20 Juni 2018 juga berlokasi di Lapangan Lembah Hijau Kota Baubau yang dihadiri kurang lebih 10.000 Massa Peserta Kampanye. Pasangan Calon **Nomor Urut 4 H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM** melakukan Kampanye rapat umum pada tanggal 21 Juni 2018 berlokasi Lapangan Stadion Betoambari Kecamatan Murhum dan dipadati oleh kurang lebih 10.000 massa pendukung. Selanjutnya Pasangan Calon **Nomor Urut 3 Hj. Wa Ode Maasra Manarfa, S.Sos dan Ikhsan Ismail** berkesempatan melakukan Kampanye rapat umum pada tanggal 22 Juni 2018 berlokasi di Lapangan Lembah Hijau Baubau. Pelaksanaan Kampanye Mama Ikhlas ini dipadati oleh kurang lebih 7.000 massa simpatisan pendukung. Pasangan **Nomor Urut 2 Dr. H. As. Thamrin dan La Ode Ahmad Monianse (Tampil Manis)** mendapat kesempatan terakhir melakukan Kampanye rapat umum yaitu pada tanggal 23 Juni 2018 dipadati oleh kurang lebih 10.000 massa berlokasi di Lapangan Lembah Hijau Baubau. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kampanye rapat umum dari kelima Pasangan Calon tersebut Panwas Kota Baubau dan Panwas Kecamatan bersama-sama melakukan Pengawasan langsung di lokasi Kampanye. Hasil Pengawasan ditemukan beberapa ASN ikut serta mengikuti menghadiri kegiatan Kampanye rapat umum tersebut dan sudah ditindak lanjuti dalam bentuk penanganan pelanggaran.

4. PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pelaksanaan pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara ini dilakukan dengan cara berkordinasi dengan penyelenggara pemilihan KPU Kota Baubau untuk mendapatkan data dan informasi yang meliputi:

- a. Jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
- b. Jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang akan diadakan.
- c. Spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang akan diadakan.
- d. Mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya yang akan digunakan.
- e. Peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
- f. Mekanisme pengamanan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Untuk memastikan hal-hal tersebut di atas Panwas Kota Baubau bersama KPU Kota Baubau dan Tim Kampanye Pasangan Calon, khususnya mengenai pencetakan surat suara serta finalisasi desain surat suara pada tanggal 26 April 2018 Panwas Kota Baubau bersama KPU Kota Baubau dan Tim Kampanye Pasangan Calon melakukan peninjauan ke Kudus Jawa Tengah tempat lokasi Pabrik percetakan surat suara tersebut memastikan serta memberikan rekomendasi kepada pihak Pabrik tentang beberapa diantara adalah:

- a. Perusahaan pemenang lelang tidak melakukan sub kontrak kepada perusahaan lain.
- b. Kepatuhan perusahaan lelang dalam pengadaan sesuai dengan jumlah pemilih tetap di tambah cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah pemilih tetap disetiap TPS.
- c. Pengadaan jumlah surat suara untuk pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 surat suara yang diberi tanda khusus kelebihan surat suara yang diproduksi langsung dimusnakan disaksikan oleh petugas KPU dan Panwas Kota Baubau serta Kepolisian.
- d. Penyimpanan surat suara hasil percetakan harus disimpan pada tempat yang terjamin keamanannya.

Logistik surat suara pemilihan WaliKota Baubau tiba di pelabuhan murhum pada tanggal 26 Mei 2018 langsung dibawa ke Kantor/Gudang KPU Kota

Baubau untuk dilakukan sortir dan lipat surat suara. Pengawasan langsung oleh Panwas Kota Baubau dan Staf serta memberikan beberapa saran perbaikan yaitu saat sortir surat suara agar memisahkan surat suara rusak dihitung jumlahnya dan ditempatkan di tempat terpisah . peroses lipat harus hati-hati agar tidak merusak kertas suara. Setelah melalui proses lipat, disortir selama 6 (enam) hari.

Tabel 6
Hasil Sortir Lipat Surat Suara

No	Jumlah surat suara diterima	Jumlah surat suara baik	Jumlah surat suara rusak	Sisa surat suara	ket
1.	Pemilihan 104.686 Lembar	104.309	377	104.686	Kurang 1.874 Lembar
2.	PSU 2.000 Lembar	1.988	4	1988	Kurang 16 Lembar

Untuk menutupi kekurangan jumlah surat suara yang kurang karena rusak maka pada tanggal 8 Juni 2018 dilakukan pencetakan tambahan surat suara dilokasi pabrik **PT. Pura Barutama** Kudus Jawa Tengah di awasi langsung oleh Panwas Kota Baubau, pada tanggal 10 Juni 2018 surat suara pengganti telah tiba di Kota Baubau. Langsung dilakukan Proses sortir dan lipat serta dimasukkan masing-masing ke dalam kotak suara untuk didistribusikan.

Tabel 7
Jumlah surat suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

No	Jumlah DPT	Tambahan 2,5%	Surat suara PSU	Jumlah total
1.	103.471	2.712	2.000	108.183

Pada tanggal 13 Juni 2018 Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tiba di Kota Baubau sebanyak 22 pack setelah disortir dan dilipat dibawah pengawasan langsung oleh Panwas Kota Baubau dengan hasil seperti dalam tabel berikut:

Tabel 8
Hasil Sortir Lipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

No	Jumlah surat suara	Surat suara kondisi baik	Surat suara rusak	Sisa surat suara	ket
1.	106.325	106.221	104	38	Cukup

Untuk kebutuhan perlengkapan lainnya Logistik pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9
Alat Perlengkapan Pemungutan Suara Di TPS Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

NO	JENIS BARANG	KUANTITAS	SATUAN	CHECKLIST		KET
				ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Surat Suara		Lembar			
2	Tinta	2	Botol			
3	Segel	19	Keping			
4	Hologram	4	Keping			
5	Alat Kelengkapan Tps					
	A. Alat Coblos dan Bantalan	4	Buah			
	B. Karet Pengikat	40	Buah			
	C. Lem Perekat	1	Buah			
	D. Ballpoint	5	Buah			
	E. Spidol Besar	1	Buah			
	F. Spidol Kecil	3	Buah			
6	Sampul					
	A. Sampul Formulir C	1	Buah			
	B. Sampul Surat Suara Rusak	1	Buah			
	C. Sampul Surat Suara Tidak Terpakai	1	Buah			
	D. Sampul Surat Suara Tidak Sah	1	Buah			
	E. Sampul Surat Suara Sah	2	Buah			
	F. Sampul Anak Kunci	1	Buah			
	G. Sampul Salinan	1	Buah			

	Daftar Hadir dan Daftar Pemilih					
7	Formulir					
	A. Model C Hologram	1	Set			
	B. Model C	10	Set			
	C. Model C1 Hologram	1	Lembar			
	D. Model C1	10	Lembar			
	E. Model C1 Plano Hologram	1	Lembar			
	F. Model C2	2	Lembar			
	G. Model C3	10	Lembar			
	H. Model C4	2	Lembar			
	I. Model C5	1	Lembar			
	J. Model C7	1	Set			
	K. Model A3 (DPT)	7	Set			
	L. Model A4	1	Set			
	M. Model Atb	2	Set			
8	Alat Bantu Tuna Netra	1	Lembar			
9	Kantong Plastik Besar	2	Buah			

Alat Perlengkapan Pemungutan Suara Di TPS
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

NO	JENIS BARANG	KUANITAS	SATUAN	CHECKLIST		KET
				ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanda Pengenal KPPS	7	Buah			
2	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2	Buah			
3	Tanda Pengenal Saksi	5	Buah			
4	Daftar Pasangan Calon	1	Lembar			
5	Buku Panduan KPPS	6	Buah			
6	Model A3 yang Ditempel	1	Buah			
7	Sampul dan Anak Kunci	1	Buah			
8	Dena KPPS	1	Lembar			
9	Sumpah Janji KPPS	1	Lembar			

Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 alokasi kebutuhan kelengkapan TPS Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
I.	TPS			
1	Karet Pengikat	10.160	Buah	
2	Kantong Plastik Besar	508	Buah	
3	Gembok	254	Buah	
4	Formulir C6-KWK	51.736	Lembar	
II.	PPK			
1	Gembok	24	Buah	
2	Kantong Plastik Besar untuk Kotak Suara	24	Buah	
III.	KABUPATEN/KOTA			
1	Karet Pengikat	5.080	Buah	
2	Kantong Plastik Besar	508	Buah	
3	Kantong Plastik Kecil	254	Buah	
4	Kantong Plastik Sedang	254	Buah	
5	Kantong Plastik Besar untuk Kotak Suara	254	Buah	
6	Gembok Kotak Suara	1	Buah	

Pendistribusian Logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 ke kantor sekretariat PPS di masing-masing Kelurahan serta kebutuhan Logistik Pleno PPK ke masing-masing Kecamatan. Distribusi Logistik ini dikawal oleh aparat keamanan dan diawasi langsung oleh Panwas Kota Baubau, Panwascam, PPL dan PTPS. Distribusi Logistik Pemilihan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2018 pukul 06.00 Logistik pemilihan didistribusikan ke masing-masing TPS.

5. PENGAWASAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

5.1 Laporan Awal Dana Kampanye

LADK menurut informasi tentang pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan sumber awal Saldo yang secara rinci dapat dilihat dalam uraian berikut:

Tabel 10
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	Nama Bank & No. Rek	Saldo Kas Audit (Rp)	Asal Saldo Kas	Tanggal Pembukaan Rekening	Ket
1.	Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin	Bank Mandiri 162000256 129	150.000.000	Hj. Roslina Rahim	9 Februari 2018	
2.	Dr. H. As. Thamrin dan La Ode Ahmad Monianse	Bank Danamon 361413395 1		Dr.As Thamrin	12 Februari 2018	
3.	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa dan Ikhsan Ismail	Bank BNI 583284711	4.000.000 1.500.000	Pasangan Calon La Ode Zulfikar	12 Februari 2018	
4.	H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM	Bank Mandiri 162001112 2201	1.100.000	H. Yusran Fahim	12 Februari 2018	
5.	Drs. H Ibrahim Marsela dan Ilyas, S.Sos	Bank BRI 032601093 448510	100.000.000	H. Ibrahim Marsela	12 Februari 2018	

Pengawasan LADK ini dilakukan dengan metode pengawasan Lapangan melakukan penelitian dan pencermatan dokumen LAKD Pasangan Calon.

5.2 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

LPSDK untuk masing-masing Pasngan Calon tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 11
LPSDK Pasangan Calon Walikota Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Sumber Penerimaan Dana Kampanye	Ket
1.	Hj. Roslina Rahim dan La Ode Yasin	Rp. 1.050.000.000 Perorangan	Sudah diklarifikasi
2.	Dr. H. As. Thamrin dan La Ode Ahmad Monianse	Rp. 1.500.000.000 Pribadi Pasangan Calon	
3.	Hj. Wa Ode Maasra Manarfa dan	Rp. 248.000.000	Sudah

	Ikhsan Ismail		diklarifikasi
4.	H. Yusran Fahim, SE dan Drs. Ahmad, MM	Rp. 300.000.000 Pribadi Pasangan Calon	
5.	Drs. H Ibrahim Marsela dan Ilyas, S.Sos	Rp. 10.000.000 Perorangan	Sudah diklarifikasi

Pengawasan LPSDK ini adalah pengawasan langsung melalui penelitian dokumen LPSDK serta melakukan Klarifikasi langsung ke penyumbang perorangan untuk memastikan kebenaran identitas penyumbang dan kelayakan penyumbang. Setelah melalui Klarifikasi semua penyumbang dinyatakan layak.

5.3 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

LPPDK masing-masing Pasangan Calon terurai sebagai berikut :

Tabel 11

LPPDK masing masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Pengeluaran Dana Kampanye	Keterangan
2.	Dr. H. As. Thamrin dan La Ode Ahmad Monianse	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan tatap muka Rp. 132.750.000 - Pertemuan terbatas Rp. 168. 500.000 - Pembuatan desain bahan Kampanye dan Iklan Rp. 94.000.000 - Kegiatan lain yang tidak melanggar aturan Kampanye Rp. 474.959.000 - Lain – lain Rp. 2.067.500.000 - Total pengeluaran Rp. 4, 189.927.469 	Berdasarkan LPPDK3 - Parpol

Pengawas sub tahapan penyerahan laporan penerimaan dan penyerahan Dana Kampanye (LPPDK) difokuskan pada kepatuhan, pada waktu penyeteroran LPPDK Pasangan Calon di Kantor KPU Kota Baubau. Kelima Pasangan Calon patuh pada batasan waktu penyerahan LPPDK pukul 18.00. Tim Kampanye Pasangan Calon menyerahkan laporan pad hari Minggu 24 Juni 2018 pukul 17.30 Wita. Data LPPDK Pasangan Calon yang lain tidak dapat di akses di KPU

Penyerahan LPPDK kepada kantor Akuntan Publik (KAP) dilakukan oleh KPU Kota Baubau pada tanggal 25 Juni 2018 selanjutnya dilakukan Audit LPPDK. penyampaian hasil Audit LPPDK kepada Pasangan Calon dilakukan pada tanggal 1 Juli 2018 dan hasil Audit LPPDK di umumkan kepada Publik melalui papa pengumuman resmi KPU Kota Baubau.

5.4 Pengawasan Tahapan Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Pengawasan sub tahapan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi segala aktifitas Kampanye yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dengan cara menghimbau Pasangan Calon dan Tim Kampanye untuk tidak melakukan/ menghentikan segala bentuk kegiatan Kampanye serta melakukan koordinasi dengan KPU Kota Baubau, Tim Kampanye Pasangan Calon , Polres Baubau, TNI, Satpol PP daalam rangka penertiban alat peraga Kampanye dan bahan Kampanye.

Pada masa tenang ini, Panwas Kota Baubau melakukan sosialisasi dan himbauan kepada Pasangan Calon dan masyarakat agar tidak melakukan praktek politik uang dan tidak melakukan aktifitas dan yang bertentangan dengan undang -undang.

6. Hasil Pengawasan terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

6.1 Tahapan pungut hitung dimulai dengan distribusi dokumen C6 - KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fokus pengawasan pada ketepatan distribusi C6 kepada pemilih yang berhak. Pengawasannya dilakukan oleh PTPS, PPL, dan Panwascam, serta disupervisi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. Distribusi C6 berakhir pada tanggal 26 Juni 2018. Berdasarkan hasil Pengawasan terdapat 18.961 Fomulir C6 – KWK yang tidak terdistribusi karena berbagai alasan secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Rincian Formulir C6 – KWK Yang Tidak Terdistribusi

No	Keterangan	Rincian								
		Nama Kecamatan								
I	Rincian Pengembalian Formulir C6	Betoambari	Batupoaro	Murhum	Wolio	Sorawolio	Kokalukuna	Bungil	Lea-lea	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18
1.	Meninggal Dunia	39	107	51	173	10	24	11	9	424
2.	Pindah alamat	218	561	227	813	11	147	8	9	2994
3.	Tidak Dikenal	505	1362	587	215	17	340	33	16	4995
4.	Tidak Dapat Ditemui	740	1543	727	3837	712	1204	250	933	9946
5.	Lain – Lain	70	293	200	703	13	317	5	1	1602
6.	Jumlah Rincian Per-Desa / Kelurahan	1572	3866	1792	7661	763	2032	307	968	18961

6.2 Bahwa dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan perhitungan suara Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan konsolidasi dan koordinasi internal bersama Panwascam, PPL dan PTPS. PTPS bertugas melakukan pengawasan dilingkup TPS. PPL melakukan pengawasan di wilayah Kelurahan. Panwascam melakukan pengawasan di semua kelurahannya di wilayah Kecamatannya. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan pengawasan, supervisi, serta pengendalian seluruh kegiatan Pengawasan di semua wilayah Kecamatan di Kota Baubau. Secara keseluruhan proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS simulai pada pukul 07.00 WITA. Fokus pengawasan pungut hitung ini antara lain adalah keputusan KPPS terhadap tata cara dan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, sebagai berikut:

6.2.1 Memastikan pemilih yang boleh menggunakan hak pilihnya adalah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta wajib membawa C6 dan KTP-elektronik atau Surat keterangan (SUKET) bagi pemilih yang terdapat dalam DPT wajib membawa KTP atau SUKET dan bagi pemilih pindahan wajib membawa A5 – KWK.

6.2.2 Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada TPS yang masuk kategori rawan yang telah teridentifikasi sebelumnya, tanpa mengesampingkan pengawasan di TPS lain. Berbagai Variasi kejadian terjadi pada saat pemungutan suara diantaranya di TPS 8 Tanganapada, daftar hadir C7– KWK tidak diisi dan ditandatangani oleh pemilih yang hadir. Panitia Panwascam merekomendasikan agar diadakan perbaikan registrasi C7 di TPS 10 Kelurahan Bone–bone ada surat suara yang sudah rusak diberikan kepada pemilih. Saat itu juga PTPS memberikan saran untuk mengganti surat suara tersebut.

6.2.3 Pada beberapa TPS Panitia Pengawas Pemilihan melakukan beberapa koreksi terutama berkaitan dengan surat suara yang harus diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka. Proses pemungutan suara berakhir pada Pukul 13.00 WITA. Dilanjutkan dengan proses perhitungan suara. Proses perhitungan suara berjalan lancar walaupun ada beberapa saran perbaikan berkaitan dengan penentuan sah dan tidak sahnya surat suara yang sudah terpakai di beberapa TPS di Kecamatan Sorawolio penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota secara rata–rata berakhir dan selesai pada pukul 19.00 WITA.

6.3 Proses selanjutnya adalah pengembalian dokumen–dokumen dalam kotak suara hasil pemungutan perhitungan suara dari TPS/KPPS ke PPK melalui PPS. Pada proses kegiatan ini Pengawas TPS dan PPL serta Panitia Pengawas Pemilihancam melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau terkait ada beberapa TPS yang mengadakan pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur, diantaranya adalah TPS 8 Kelurahan Wameo, TPS 4 Kelurahan Bataraguru, TPS 2 Tomba, TPS 9 Lamangga. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau melakukan Investigasi lapangan dan setelah dilakukan pendalaman kejadian serta Klarifikasi kepada pihak–pihak terkait akhirnya Panitia Pengawas Pemilihancam Batupoaro, Wolio, dan Murhum mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) di 4 TPS di tambah satu TPS 3 Melai penyebabnya adalah terdapat 3 orang pemilih yang tidak tercantum namanya di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta tidak membawa A5-KWK diberi kesempatan oleh KPPS untuk mengikuti proses pemilihan Gubernur. Setelah melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Baubau diputuskan bahwa PSU di 4 TPS untuk pemilihan Gubernur dan Walikota dan 1 TPS untuk pemilihan Gubernur. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS berjalan dengan lancar, terkecuali di TPS 4 Bataraguru di mana Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau memberi saran dan rekomendasi kepada KPPS untuk tidak memberi kesempatan kepada 3 orang pemilih yang setelah di identifikasi dengan teliti yang bersangkutan bukan wajib pilih di TPS 4 Bataraguru.

6.4 Pengawasan Rekapitulasi Pemungutan Surat Suara Tingkat Kecamatan PPK dilaksanakan dari tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menginstruksikan Panwascam dan PPL melakukan pengawasan rekapitulasi tingkat PPK, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau mengawasi dan mendampingi Panwascam saat rekapitulasi tingkat PPK. Dalam pelaksanaan pengawasan ini Panwascam memberikan beberapa rekomendasi perbaikan pada variabel data pemilih dan jumlah surat suara di beberapa kecamatan seperti Wolio, Batupoaro, Murhum, dan Kecamatan Bungie. Saran perbaikan tersebut ditindak lanjuti oleh PPK dengan melakukan beberapa koreksi.

6.5 Pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Baubau dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 5 Juli 2018 pelaksanaan sub tahapan ini di awasi langsung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau. Dalam pelaksanaannya Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau memberi saran perbaikan terhadap beberapa persoalan terkait dengan perbedaan jumlah antara surat suara = 287 dan pemilih (Form C7 – KWK) = 285 di Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio TPS 2. Saran perbaikannya adalah C6 – KWK berjumlah 287.

6.6 Terkait dengan sanggahan dalam Rapat Pleno dari beberapa saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil WaliKota terhadap dugaan pelanggaran prosedur di beberapa TPS. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau menghibau agar masing-masing saksi Pasangan Calon menyampaikan laporan secara tertulis, melengkapi syarat formil materil agar ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau, serta disarankan untuk menuangkan keberatan dan sanggahan dalam Form DB2-KWK. Adapun hasil lengkap Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Baubau telah dilaporkan dalam laporan ini.

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-8 sampai dengan bukti PK-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK-8 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran bertanggal 10 Juli 2018
Bukti PK-8.1 : Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Panwas Kota Baubau Nomor: 08/LP/PW/28.02/VII/2018;
2. Bukti PK-9 : Surat Panwas Kota Baubau Nomor 113/K.BAWASLU-PROV.SG-16/PM.05.02/VII/2018 perihal Pemberitahuan Status Laporan bertanggal 7 Juli 2018;
3. Bukti PK-10 : a. Laporan Hasil Penelusuran Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS
b. Formulir Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Lapangan Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio tanggal 27 Juni 2018
4. Bukti PK-11 : Hasil Pengawasan (Formulir A), Penerimaan Temuan (Formulir A2), dan Status Temuan Nomor 16/TM/PW/KOT/28.02/VII/2018
5. Bukti PK-12 : Hasil Pengawasan (Formulir A), Penerimaan Temuan (Formulir A2), dan Status Temuan Nomor 17/TM/PW/KOT/28.02/VII/2018
6. Bukti PK-13 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 04/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018
7. Bukti PK-14 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 05/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018
8. Bukti PK-15 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 01/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018

9. Bukti PK-16 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 02/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018
10. Bukti PK-17 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 03/LP/PW/KOT/28.02/VI/2018
11. Bukti PK-18 : Penerimaan Laporan (Formulir A1) dan Status Laporan Nomor 07/LP/PW/KOT/28.02/VII/2018

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah

dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
 - b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan*

Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi'.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon bukan mendalilkan kesalahan penghitungan suara sebagaimana yang menjadi kewenangan Mahkamah.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.004 = bukti PT-4] meskipun dalam petitum permohonannya Pemohon juga meminta pemungutan suara ulang selain memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tersebut. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Adapun terkait dengan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa tidak terdapat dalil permohonan Pemohon yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang berbeda menurut Pemohon dengan menurut Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, termasuk dalil pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan pokok permohonan sehingga baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017,

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 oleh KPU Kota Baubau adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kota Baubau (Termohon) mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”*. Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, *“Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;*

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, hari Kamis, tanggal 5, bulan Juli, Tahun 2018, pukul 21.00 WITA [vide bukti P-1 = bukti TD.3.004 = bukti PT-4];

[3.5.2] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf **[3.5.1]** di atas maka dalam konteks permohonan *a quo*, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis

tanggal 5 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, dan hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 18.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya dan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata terjadi telah pula dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.7] di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang terdaftar atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”*

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 [vide bukti TA.003 = PT-3]; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 29/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 4 [vide bukti TA.004];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 yang masing-masing menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017,

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Kota Baubau berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017 adalah 154.487 (seratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Baubau;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 75.773 \text{ suara (total suara sah)} = 1.515 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 19.959 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 23.573 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(23.573 \text{ suara} - 19.959 \text{ suara}) = 3.614 \text{ suara (4,77\%)}$ suara atau lebih dari 1.515 suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu atau Panitia Pengawas Pemilihan Kota Baubau.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Indah Karmadaniah

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**